


Dyah Irawati
Hiniwati Widjaja

EXISTENSI SOSIAL-POLITIK DEWAN ADAT PAPUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

[Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura]



PENERBIT
UKI PRESS
JANUARY 2006

**DYAH IRAWATI
HINIJATI WIDJAJA**



**PENERBIT
UKI PRESS
JAKARTA
2006**

**Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua
dalam Pemberdayaan Masyarakat**
(Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura)

Oleh: Dyah Irawati & Hiniwati Widjaja

ISBN: 979-8148-28-2

Editor & Tata Letak: Mompang L. Panggabean

Desain sampul oleh: Agus Lanang Irawan

Penerbit: UKI Press
Gedung Rektorat Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta-13630
Telp. 021-8092425, 8009190

Cetakan Pertama, November 2006

Percetakan:
Nuansa Cipta Warna (HP: 0816 165 3607)

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit UKI Press.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang Mahakuasa, karena berkat dan karunia-Nya maka hasil penelitian PUT VIII Universitas Trisakti yang semula berjudul **“Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Suku Sentani Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat,”** dapat hadir sebagai buku. Oleh karena alasan teknis, maka hasil penelitian yang telah dipresentasikan di depan Tim Penilai, disajikan di bawah judul **“Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura).”** Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sejatinya keberadaan Dewan Adat Suku di Papua merupakan bagian integral dari suatu tatanan yang jauh lebih besar dan kompleks, yakni Dewan Adat Papua.

Dewan Adat Papua merupakan suatu wadah sekaligus birokrasi yang perlu dipikirkan keberadaannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemikiran yang melihat eksistensinya sebagai suatu ancaman terhadap hakikat NKRI kiranya diimbangi dengan upaya untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dan pemimpin adat yang diakui demi mendukung berbagai program Pemerintah. Sangat wajar apabila timbul kecurigaan terhadap eksistensi Dewan Adat Papua hingga Dewan Adat Suku, mengingat pada era pemerintahan sebelumnya lembaga yang diakui oleh masyarakat adat tersebut, justru tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya. Padahal harus dipahami bahwa hakikat suatu pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Hal itu juga yang membuat mengapa suatu sistem hukum tidak mendapat tempat semestinya, sebab ia tidak berakar dari masyarakat tersebut, padahal harus dipahami bahwa sistem hukum itu selalu tertanam ke dalam *“a peculiar form of social life.”*

Memberikan tempat yang semestinya dan proporsional bagi Dewan Adat Papua, Dewan Adat Wilayah/Daerah dan Dewan Adat Suku menurut hemat penulis akan memberikan dampak positif bagi

peningkatan partisipasi masyarakat di Papua dalam menunjang berbagai kegiatan pembangunan. Bertemunya kehendak Pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang selama ini acapkali diredam oleh berbagai *stigma* merupakan suatu hal yang diidam-idamkan agar kesejahteraan masyarakat Papua tidak lagi hanya berupa impian belaka atau suatu utopia. Pada prinsipnya, hal itu akan memberikan kesempatan bagi manusia Papua untuk “menjadi tuan di tanahnya sendiri.”

Pada kesempatan ini kami menghaturkan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti, yang memiliki kebijakan untuk kesinambungan PUT di Universitas Trisakti, menuju *Research University*.
2. Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA selaku Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, yang senantiasa menghidupkan kemajuan wawasan penelitian ilmiah di Universitas Trisakti.
3. Para Tim Interviewer Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, yang telah membuka semangat riset bagi para dosen di lingkungan Universitas Trisakti.
4. Pemda Kabupaten Jayapura di Sentani dan Keluarga Bapak Omry Panggabean dan Ibu Debora Sarwom, beserta teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang meminjamkan berbagai fasilitas dan membantu akomodasi selama penelitian berlangsung.
5. Para Ketua Adat, para *Ondofolo/Ondoafi* di lingkungan Dewan Adat Suku Sentani dan Dewan Adat Papua yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
6. Rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura, Marthinus Omba, Wellem Reba, dan teman-teman lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman diskusi selama kami melakukan penelitian di Sentani.
7. Para anggota Pengurus Dewan Adat Suku Sentani dan Dewan Adat Papua, yang telah membantu memperlengkapi data riset.

8. Masyarakat adat suku Sentani, khususnya suku Pepuho, Ibo.
9. Para perawat dan dokter di Puskesmas Sentani, yang telah ikut menjadi konsultan kesehatan penyakit malaria saat peneliti berada di Sentani.
10. Bapak Timbul Tobing, S.H. dari LBH Papua di Jayapura, yang telah membantu memberikan data tentang sengketa adat.
11. Ibu Agustina Time dari Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan di Jayapura, yang telah membantu memberikan data tentang kekerasan dalam rumah tangga.
12. Para informan dari masyarakat adat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan wawancara di tengah-tengah kesibukan mereka.
13. Bapak Mompang L. Panggabean dan rekan-rekannya yang turut membantu akomodasi dalam penelitian selama lebih dari 3 (tiga) minggu berada di Sentani.
14. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu memperlancar penelitian ini selama di Jakarta, maupun di Sentani, Jayapura.

Kiranya segala bantuan materi maupun moril menjadi berkat bagi penulis, untuk memperlengkapi penelitian ini menjadi lebih bermanfaat. Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan tersebut.

Akhir kata, tiada gading yang tidak retak, semua yang dilakukan manusia tidak ada yang abadi, apalagi untuk ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang, semua memerlukan konstruksi dan perbaikan kembali pada penelitian-penelitian berikutnya, untuk mengembangkan Universitas Trisakti menuju Universitas Riset.

Kiranya tulisan ini bermanfaat bagi banyak pihak, terutama untuk masyarakat adat Sentani, Pemda Jayapura, Pemerintah Pusat Indonesia, dan juga para akademisi, maupun masyarakat luas.

Penulis,

Dyah Irawati & Hinijati Widjaja

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
A. LATAR BELAKANG	1
B. TERMINOLOGI ISTILAH	5
C. SEJARAH PAPUA	10
D. LETAK DAERAH DAN KEADAAN PENDUDUK SUKU BANGSA SENTANI	16
1. ETNOGRAFI SUKU SENTANI	18
2. SISTEM PEMERINTAHAN ADAT	30
E. EKSISTENSI SOSIAL-POLITIK	37
F. DEWAN ADAT PAPUA	39
G. DEWAN ADAT SENTANI	56
H. OTONOMI KHUSUS	67
I. ANALISIS HASIL PENELITIAN	89
J. KESIMPULAN	110
K. SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN: BAGAN DAN FOTO	117
PROFIL PENULIS	121

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat kecil atau masyarakat lokal, atau masyarakat pribumi, tidak bisa diabaikan keberadaannya, karena menyimpan potensi yang luar biasa besar dan banyak yang belum digali. Seberapa pun jumlahnya, mereka harus tetap dihargai hak-hak dan martabatnya. Hal ini disebabkan hak-hak dan martabat masyarakat adat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapapun, termasuk negara.

Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, juga menyulitkan pelaksanaan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akhirnya akan diprotes atau ditentang apabila pembangunan tersebut tidak memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, orientasi pembangunan seharusnya bukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menciptakan ketidakadilan/kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya, melainkan untuk mensejahterakan, yaitu memenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi sebanyak-banyaknya orang termasuk terhadap masyarakat adat, yaitu melakukan pembangunan dengan pendekatan kemanusiaan dan keadilan. Harus diakui bahwa akibat penerapan program pembangunan yang tidak menetes ke bawah (*trickle down effect*) dan efek sampingan dari pendekatan keamanan telah menimbulkan ketidakpuasan sosial bagi masyarakat adat.

Mempersiapkan masyarakat sebelum sebuah proyek pembangunan dilaksanakan adalah suatu keharusan, karena pelaksanaan pembangunan yang meninggalkan atau mengabaikan masyarakat, akan berakibat kontraproduktif bagi masyarakat dan bagi pembangunan itu sendiri. Hasil-hasil

pembangunan fisik dapat dihancurkan dalam waktu singkat bila masyarakat tidak puas dan marah karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat penting bukan hanya agar mereka dapat menikmati hasil pembangunan, tetapi keterlibatan dalam setiap proses pembangunan akan memberikan kebanggaan, harga diri, dan rasa memiliki dari masyarakat. Untuk itu, maka perencanaan pembangunan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, dan negara harus bersedia melaksanakan keinginan tersebut demi kemakmuran bersama.

Kesenjangan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tanpa melibatkan masyarakat adat, merupakan salah satu akar permasalahan di tanah Papua. Hal itu menjadi salah satu masalah krusial di samping sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) yang telah menimbulkan kontroversi sejak terjadinya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969¹, dan juga masalah perbedaan ras dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal-hal tersebut

¹ Pepera merupakan implementasi dari *New York Agreement* Pasal 20, yang menjamin kebebasan penuh hak-hak masyarakat pribumi di Papua, meskipun kenyataannya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tidak mengizinkan masyarakat Papua menyanyikan lagu kebangsaannya "Hai Tanahku Papua," dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Pepera yang seharusnya dilaksanakan dengan cara internasional yaitu *one man one vote*, dalam kenyataan di lapangan dilakukan dengan model musyawarah ala Jawa, dengan metode perwakilan. Hal ini bisa terjadi karena pasukan keamanan Indonesia melakukan tekanan luar biasa kepada rakyat pribumi di seluruh wilayah Papua, dan pihak PBB sebagai pengawas tidak dapat berbuat apa-apa. Kesaksian atas "kejahatan Indonesia" ini juga diakui oleh banyak pihak, misalnya Theys Hiyo Eluay. Lihat: Yorrys TH Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002. Juga hasil wawancara dengan *Ondofolo* Zefnath Ohee, Sentani, 10 Oktober 2005.

adalah sangat penting di Papua, mengingat Papua adalah suatu Propinsi yang memiliki kekhususan², yaitu dalam aspek geografi (bahwa Papua memiliki daerah seluas tiga setengah kali Pulau Jawa (421.981 km²), dengan topografi yang bervariasi, di mana ada wilayah yang berada di bawah permukaan air laut, beberapa meter di atas permukaan air laut, bahkan pegunungan yang senantiasa ditutupi salju); aspek fisiologis (bahwa orang Papua adalah bagian dari ras negroid rumpun Melanesia); aspek politik (bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI melalui proses tersendiri yang dilegitimasi melalui kesepakatan New York dan PEPERA, yang masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini, Papua juga berbatasan langsung dengan Papua New Guinea/PNG); Aspek sosial budaya (yaitu kondisi sosial budaya penduduk Papua masih terbatas (kuantitas dan kualitas), sekitar 75% penduduk tidak memperoleh pendidikan yang layak, gizi rendah, serta pelayanan kesehatan yang terbatas, memiliki ragam budaya yang unik (312 suku (setelah ditemukannya 62 suku baru menurut data Sensus Penduduk 2000 yang dilakukan oleh BPS) dan sekitar 250 bahasa). Jumlah penduduk asli Papua dari 312 suku tersebut pada tahun 2000 adalah sebanyak 1.460.846 jiwa atau 65,41% dari jumlah penduduk 2.233.530 jiwa.

Dengan kondisi rakyat Papua yang sangat beragam suku dan bahasa, dengan perjuangan yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan untuk rakyat Papua dan juga keinginan untuk memperoleh kedaulatannya kembali, maka perlu ada tokoh-tokoh kharismatik yang dihormati dan ditaati. Tokoh-tokoh kharismatik tersebut adalah Ketua Suku, yang kemudian bersama-sama dengan masyarakat setempat membentuk Lembaga Adat.

² Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 49-50.

Lembaga adat ini kemudian meningkat dalam aspek keluasan wilayah dan cakupan penyelesaian masalah yang diperjuangkan, dalam bentuk Dewan Adat Papua (selanjutnya disebut DAP). DAP ini memiliki susunan organisasi seperti pada organisasi sosial-politik, yaitu memiliki struktur organisasi, kriteria keanggotaan, kriteria kepemimpinan, dan pendanaan, serta memiliki mekanisme persidangan yang rutin setiap tahun. Selain DAP terdapat lembaga yang lebih tinggi yaitu Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan suku-suku asli di Papua.³ Hal-hal yang diperjuangkan oleh DAP, antara lain adalah: Pemerintah pusat agar mengusut penggunaan dana otonomi khusus yang jumlahnya sangat besar (Rp 6,3 Triliun), yang ternyata tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru disalahgunakan oleh sebagian orang/pejabat; menuntut agar pemerintah pusat meluruskan sejarah keberadaan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kenyataannya masyarakat Papua lebih mentaati keputusan Lembaga Adat Papua, Dewan Adat Suku, dan DAP, karena yang diperjuangkan oleh institusi tersebut lebih sesuai

³ Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Pustaka Raja, Yogyakarta, 2003, hal. 182, 183, 223-226. Majelis Rakyat Papua (MRP) ini merupakan salah satu lembaga yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dituangkan lebih lanjut dalam PP No. 54 Tahun 2004 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Desember 2004. MRP ini begitu lama baru terbentuk, sehingga sempat menimbulkan tanda tanya pada sebagian kalangan di Papua mengenai keseriusan Pemerintah Pusat dalam memberikan kesempatan bagi lahir dan adanya lembaga ini sebagai salah satu tuntutan dalam otonomi khusus Papua. Dapat dilihat bahwa kurun waktu sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2001 dengan disahkannya PP tentang MRP (kurang lebih 3 tahun) sempat menimbulkan berbagai gejolak di tanah Papua.

dengan keinginan dan aspirasi rakyat Papua, dibandingkan putusan yang diberikan oleh Pemerintah NKRI.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat hal yang menarik untuk dibahas, yaitu masalah eksistensi Dewan Adat Suku Sentani berhubungan dengan eksistensi sosial dan politik dalam pemberdayaan masyarakat Papua. yang hingga saat ini masih terbagi dalam 2 (dua) kubu, yaitu masyarakat yang menginginkan kemerdekaan dan masyarakat yang menginginkan memperoleh otonomi khusus dalam konteks NKRI. Meskipun dalam kenyataannya DAP tidak pernah menyetujui Otonomi Khusus ala Indonesia, yang ternyata justru makin menyengsarakan rakyat.

B. TERMINOLOGI ISTILAH

Untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, berikut ini diuraikan beberapa peristilahan yang banyak digunakan dalam tulisan ini.

Dewan Adat Suku adalah organisasi adat tingkat suku. Dewan Adat Suku dibentuk oleh dusun/kampung yang memiliki bahasa daerah dan atau dialek yang sama dalam suatu wilayah adat. Istilah Dewan Adat lahir dari sistem kepemimpinan di hampir semua suku di Papua yang merupakan kepemimpinan kolektif untuk mencapai konsensus yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Tipe kepemimpinan yang paling banyak dianut di Papua adalah yang dikenal dalam literatur antropologi sebagai tipe Orang-orang Besar (*Big-Men*), yaitu suatu tipe kepemimpinan yang selalu dijalankan oleh lebih dari satu orang.

Pengambilan keputusan pun selalu dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama.⁴

Dewan Adat Wilayah/Daerah adalah organisasi tingkat wilayah yang dibentuk oleh Dewan Adat Suku dengan keanggotaan sejumlah Dewan Adat Suku yang berada di wilayah adat suatu daerah tertentu. Dewan Adat Wilayah memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif, sedangkan dalam melaksanakan tugas eksekutif, Dewan Adat Wilayah membentuk Badan Eksekutif Wilayah yang terdiri dari staf ahli adat yang profesional di bidangnya masing-masing.

Dewan Adat Papua merupakan bentuk organisasi tertinggi dalam pemerintahan adat untuk seluruh Papua. Dewan Adat Papua dibentuk oleh Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Wilayah, yang jumlah keanggotaan disesuaikan dengan jumlah Dewan Adat Suku yang ada di seluruh wilayah Papua. Jika di seluruh wilayah Papua telah berhasil dibentuk, maka akan ada 250-253 anggota Dewan Adat Papua. Dewan Adat Papua memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan adat, sedangkan kekuasaan eksekutif diserahkan

⁴ Agus Sumule, *Op.cit.*, hal. 55. Bandingkan juga Darius Mamoribo, Y.D.W. Susi Irianti, Marthinus Salosa, Eddy Pelupessy dan Marthinus Omba, *Suatu Analisis terhadap Perkembangan Hukum Waris Adat Sentani*, Laporan Penelitian dibiayai oleh Proyek Operadi dan Perawatan Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1995. Dalam tulisan ini Darius dkk. menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan ini sangat mewarnai proses pengambilan keputusan dan pewarisan nilai dalam berbagai suku bangsa di Tanah Papua. Kepemimpinan demikian sangat ditandai oleh adanya kecakapan, usaha atau prestasi seseorang dan ketiadaan aturan tentang pembagian fungsi antara pemimpin dan pembantu dengan suatu bentuk organisasi yang jelas. Tipe pemimpin *big man* ini dapat dibagi dua, yaitu pemimpin yang mendasarkan kekuasaannya atas kemampuan berwiraswasta dan pemimpin yang mendasarkan kekuasaannya karena kemampuannya dalam memimpin perang.

kepada Pemerintahan Adat Papua yang dibentuk oleh Dewan Adat Papua.⁵

Sentani menunjuk pada suatu wilayah yang terletak di seputar Danau Sentani yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura, yang kini telah menjadi kotamadya. Dengan adanya pemekaran wilayah, Sentani kini merupakan ibukota Kabupaten Jayapura, terpisah dari Kotamadya Jayapura. Daerah dan suku bangsa Sentani dibagi atas tiga bagian, yaitu Sentani Timur, Sentani Tengah dan Sentani Barat. Pembagian ini didasarkan pada dua faktor, yaitu *pertama*, pada dialek bahasa yang dipergunakan dan *kedua*, pada pimpinan tradisional. Di Sentani ada tiga *Ondoafi* besar yang disebut *Hu Ondofolo*. Sentani bagian Barat dijabat secara turun temurun oleh marga Marwery, sebelah Timur oleh marga Ohee dan Tengah oleh marga Eluay, dengan penutur bahasa Sentani sejumlah \pm 25.000 orang. Belakangan ini, daerah suku bangsa Sentani secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua. Pertama, bagian Barat, Tengah

⁵ Saat ini Dewan Adat Papua diketuai oleh Tom Beanal dan Sekretaris Jenderal Titus Hamadi dan 16 orang anggota. Sedangkan Kepala Pemerintahan Adat Papua adalah Zefnath Ohee dan Sekretaris Jenderal Martinus A. Werimon. Anehnya, dalam UU No. 21 Tahun 2001 tidak diberikan secara tegas definisi tentang Dewan Adat Papua, sebab yang diberi pengertian/definisi hanyalah Distrik, Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Adat, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat. Menurut narasumber dari FH-Uncen, Marthinus Omba, hal ini dapat menjadi bumerang dikemudian hari bagi warga Papua sendiri, sebab Dewan Adat Papua yang kelak dapat semakin besar dan menyaingi bentuk pemerintah formal, dapat dipertanyakan eksistensinya oleh ketiadaan pendefinisian itu sendiri dan hanya secara implisit disebutkan dalam pembentukan MRP misalnya dengan menyatakan wakil-wakil adat, tetapi tidak jelas wakil-wakil adat yang bagaimana. Kemungkinan campur tangan pemerintah dalam memilih wakil-wakil adat yang tidak sesuai dengan aspirasi Dewan Adat Papua bisa saja terjadi, sehingga yang duduk di MRP adalah orang-orang pilihan Pemerintah.

dan sebagian Timur masuk dalam wilayah Kecamatan/Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Kedua, sebagian dari bagian Timur masuk ke dalam wilayah Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura.⁶

Ondoafi atau *Ondofolo* adalah kepala pemerintahan adat yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan keturunan, terutama diwariskan kepada anak laki-laki sulung/tertua dari istri pertama. Istilah *Ondoafi* atau *ondofolo* ini tidak sama di seluruh wilayah Papua, sebab di daerah Kamoro dan Amungme, istilahnya adalah *menagawan* (*Nol Menagawan* atau *Nerek Netorei* untuk tingkat kampung/pimpinan paling bawah dalam struktur pemerintahan adat; *Nerek Nagawan* untuk memimpin beberapa kampung sebagai pimpinan menengah dalam struktur pemerintahan adat; dan *Amung Nagawan* atau *Amung Netorei* untuk memimpin suatu wilayah tertinggi dalam struktur pemerintahan adat).

Kepemimpinan, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*leadership*." Menurut Atmosudirdjo dalam bukunya yang berjudul "*Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*" kepemimpinan adalah suatu seni (*art*), kesanggupan (*ability*) atau teknik (*technique*), untuk membuat sekelompok orang-orang (bawahan dalam organisasi formal atau para pengikut atau simpatisan dalam organisasi yang informal) mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendaknya, membuat mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya, bahkan ada yang sanggup berkorban. Di antara

⁶ Darius Mamoribo *et al.*, *Op.cit.*, hal. 9-10. Jumlah orang Sentani menempati urutan keenam dari seluruh penduduk asli Papua. Penduduk yang paling banyak adalah Dani Barat (129.000 orang) dan paling sedikit adalah penutur bahasa Tania (2 orang).

pemimpin dapat dibedakan menjadi dua antara lain: *pertama*, pemimpin formal, yaitu seorang yang secara resmi diangkat, dalam jabatan kepemimpinan, teratur dalam organisasi secara hierarki, biasanya dalam jaman pembangunan tergambar dalam suatu gambar bagan. *Kedua*, Pemimpin informal, yaitu kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hirarki organisasi, juga tidak terlihat dalam gambar bagan. Pemimpin ini dengan spontan diterima baik oleh anak buahnya, oleh karena pimpinan informal memancarkan daya atau sifat-sifat kepemimpinan yang sungguh-sungguh. Lazimnya muncul secara insidental dalam kelompok pada suatu situasi tertentu. Kepemimpinan semacam ini biasanya oleh kelompok benar-benar dirasakan memberikan sumbangan-sumbangan yang berharga bagi kelompok itu. Ini bisa terjadi dalam tempo yang singkat maupun yang lama, tetapi yang pasti kepemimpinan informal ini bukan dari pengangkatan, tetapi diperoleh sebagai suatu kehormatan berkat kecakapan-kecakapannya yang telah diperlihatkan dalam memajukan usaha-usaha bersama secara bekerja sama dengan mereka yang dipimpinya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa munculnya kepemimpinan informal, dalam suatu masyarakat adalah disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu *pertama*, kondisi masyarakat itu sendiri; *kedua*, situasi dan adanya kekhususan masyarakat yang bersangkutan.

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup

beragama.⁷ MRP terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Tugas dan wewenang MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur; memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota MPR RI utusan Provinsi Papua yang diusulkan DPR Papua; memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus); memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Papua menyangkut hak-hak orang asli Papua; memerhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat, serta memberi pertimbangan kepada DPR Papua, Gubernur, DPRD dan Bupati/Walikota berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.⁸

C. Sejarah Papua

Papua pada tanggal 27 Desember 1949 masih dikenal dengan nama *Nederland Nieuw Guinea*, yaitu pada masa pemerintahan

⁷ Pasal 1 butir g. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 1 butir 6 PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

⁸ Pasal 1 butir b. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Bersamaan itu diterapkannya peraturan ketatanegaraan baru bagi wilayah dan hak-hak penduduk *Nieuw Guinea*.

Dengan sejarah yang panjang tumbuhlah paham “Nasionalisme Papua” di Irian Jaya, yang dimulai dari masa penjajahan bangsa Belanda sampai ke bangsa Jepang, sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ikut memengaruhi para pemuda Papua dalam mengambil suatu tindakan. Pada saat itu ada aktivis Papua yang pro Indonesia dipenjarakan, dan ada yang anti Indonesia pro Belanda, menentang integrasi Papua ke wilayah Indonesia.

Masalah *Nieuw Guinea* terus menerus menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda, di mana Belanda ingin melaksanakan politik dekolonisasi dan menjadikan *Nieuw Guinea* sama kedudukannya dengan Negara Suriname dan Antilen. Menurut Dr. Joseph Luns, Pada tanggal 28 November 1961, pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa diajukan beberapa hal tentang nasib Papua, direncanakan 4 pasal antara lain: Pertama, harus ada jaminan tentang adanya suatu undang-undang penentuan nasib sendiri bagi orang Papua/Irian Barat; Kedua, harus ada kesediaan sampai terbentuknya pemerintah dengan persetujuan internasional; Ketiga, sehubungan dengan kesediaan tersebut juga akan diberikan kedaulatan; Keempat, Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat ke aras yang lebih tinggi. Namun rencana ini gagal mengingat Indonesia terus mendesak dan menuntut pengembalian *Nieuw Guinea*. Sebagai jawabannya dalam pertemuan di Hollandia dengan dihadiri oleh 70 orang Papua terdidik, dihasilkan: Bendera Nasional Papua, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, nama bangsa “Papua” dan nama Negara “*West Papua*” atau Papua Barat.”

Pada tanggal 1 November 1961, bendera nasional Papua dikibarkan sejajar, atau bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan pada saat itu. Untuk menghadapi konfrontasi bersenjata dengan Republik Indonesia pada tahun 1960 dipersiapkan embrio Tentara Nasional Papua. Bersamaan itu Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yang isinya adalah: Pertama, gagalkan pembentukan “Negara Papua” buatan kolonial Belanda; Kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; Ketiga, melakukan persiapan untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

TRIKORA merupakan momentum politik yang penting, sebab dengan TRIKORA, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian di PBB yang terkenal dengan perjanjian New York (*New York Agreement*) pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai *Nieuw Guinea*.⁹

Berdasarkan Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia-Belanda) tahun 1962, Indonesia akan menjamin hak-hak penduduk Irian Barat, termasuk hak-hak dan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk bergerak dan berkumpul.¹⁰ TRIKORA merupakan ajang bagi terciptanya serangan militer dari Indonesia ke Belanda tentang Irian Barat. Hal ini menyebabkan para elite Papua mulai ragu-ragu, bimbang dan bingung dengan keputusan pada tanggal 15 Agustus 1962 atau disebut perjanjian New York

⁹ Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Program Kerja Tahun 1989/ 1990, hal. 31.

¹⁰ Biro Bina Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Rencana Pemekaran Propinsi Irian Jaya, Jayapura, 1982, hal. 28.

tersebut, bahwa Indonesia akan mengambil-alih pemerintahan di Irian Barat. Saat itu juga diadakan konggres yang diikuti 90 elite politik Papua (pemimpin rakyat), dan memutuskan untuk menerima perjanjian New York dengan penuh keraguan, dan menyetujui untuk bekerja sama dengan PBB dan pemerintah Indonesia, serta menunjuk *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) untuk menghormati bendera dan lagu nasional Papua, serta segera diadakan pemilihan umum tahun 1963. Pada waktu itu, yang ada dalam pikiran dan tindakan orang elite Papua adalah tidak pro Belanda dan tidak pro Indonesia, akan tetapi pro Papua. Mereka merasa dikhianati oleh Belanda, dan merasa khawatir terhadap Indonesia yang sudah mulai memberi kesan tidak ada keseriusan untuk mengadakan pemilihan umum.

Tugas pokok UNTEA adalah pertama, menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian barat selama suatu masa tertentu. Ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.¹¹

Setelah daerah Irian Barat secara *de jure* dan *de facto* dikembalikan ke Negara kesatuan Indonesia, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi Sabang sampai Merauke. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah segera mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1963, sebagai kebijaksanaan untuk segera melaksanakan pemerintahan di wilayah Irian Jaya. Adapun susunan

¹¹ The Liang Gie dan Sugeng F. Istanto, *Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat*, Seksi Penerbitan Fakultas Sospol, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1968, hal. 57; sebagaimana dikutip oleh John R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta, 1993, hal. 54, 55.

Pemerintahan berdasarkan Penpres Nomor 1 Tahun 1963 *juncto* Instruksi Presiden RI Nomor 2/Instr/1963, tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Irian Barat adalah sebagai berikut:

- Pimpinan pemerintahan dipegang oleh Gubernur.
- Wakil gubernur membantu Gubernur dalam semua tugas pemerintahan dan mewakilinya apabila Gubernur berhalangan.
- Gubernur mempunyai sebuah Sekretariat yang dikepalai oleh sekretaris propinsi.
- Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh kepala-kepala Dinas, semua tenaga pemerintahan dalam arti luas, dibagi dalam dinas-dinas yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Dinas.

Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969, dibentuklah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, maka pemerintahannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian barat.

Dalam rangka pelaksanaan otonom di Irian Jaya, otonom tersebut harus dipisahkan organisasi dan pengertian urusan rumah tangga daerah dan urusan rumah tangga negara di daerah, atau urusan pemerintah pusat. Adapun pemisahan antara urusan rumah tangga dan urusan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonom di Irian Jaya disebut otonomisasi dan

vertikalisasi, yang terdiri dari tiga bidang, yaitu organisasi, kepegawaian dan keuangan.¹²

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembinaan politik dalam negeri, maka tanggal 1 Desember 1963 para wakil rakyat Irian Barat mengadakan musyawarah di Kotabaru (Jayapura) membicarakan keamanan daerah yang berhubungan dengan perkembangan politik. Tindakan yang sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 berlaku khusus untuk Irian Barat, mengeluarkan pernyataan pembubaran organisasi politik Irian Barat. Hal tersebut merupakan langkah yang penting berkaitan dengan usaha memantapkan proses integrasi Negara Kesatuan Indonesia.

Pada hakikatnya, dengan lahirnya berbagai pernyataan-pernyataan, merupakan hasil yang gemilang bagi pemerintahan Indonesia, melalui lembaga Operasi Khusus Irian Barat (OPSUS), untuk mencapai kemenangan pada *Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Tahun 1969. Walaupun terjadi beberapa insiden berupa protes maupun demonstrasi pada hari penyelenggaraan PEPERA, di mana rakyat Irian Jaya melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) secara aklamasi memutuskan untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

¹² John R.G. Djopari, *Ibid.*, hal. 63.

D. LETAK DAERAH DAN KEADAAN PENDUDUK SUKU BANGSA SENTANI

Kabupaten Jayapura merupakan bagian dari provinsi Papua, terletak 137^o–141^o BT, 1^o -3^o LS dengan luas 61.493 km.² Batas administrasi Kabupaten Jayapura adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya,
3. Sebelah timur berbatasan dengan negara PNG dan kota Jayapura,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Waropen dan Paniai. Jarak terjauh dari barat ke timur 336 Km, sedangkan jarak terjauh dibagi menjadi 24 distrik, 261 desa dan 7 kelurahan. Distrik terkecil adalah Sentani dan Sentani Timur.

Tanggal 11 Desember 2002 pemerintah mengesahkan UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten baru, di antaranya Kabupaten Jayapura. Kabupaten ini mengalami pemekaran menjadi tiga: Sarmi, Keerom, dan Jayapura sebagai kabupaten induk. Setelah pemekaran wilayah, luas wilayah kabupaten induk berkurang sekitar 72 persen, menjadi 61.493 Km.²

Walaupun luasnya berkurang sebesar itu, jumlah kecamatan yang dalam khazanah setempat disebut distrik, masih lebih banyak dibanding Kabupaten Sarmi dan Keerom. Kabupaten Jayapura terdiri dari 16 Kecamatan atau Distrik.¹³ Dengan

¹³ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Omry P. dan Debora Sarwom, saat ini telah terdapat 16 Distrik di Kabupaten Jayapura, dari yang sebelumnya 11 Distrik. Keenam-belas distrik tersebut adalah: Distrik Depapre, Sentani, Nimboran, Demta, Kemtuk Gresi, Kaureh, Unurum Guay, Sentani Barat, Sentani Timur, Nimbokrang, Kemtuk, Lere, Namblong,

pemekaran kabupaten, ibukota Kabupaten Jayapura tetap berada di Sentani (kota Jayapura yang dulu dikenal sebagai pusat ibukota Propinsi dan Kabupaten Jayapura, setelah berubah status menjadi Kotamadya, tetap beribu-kota di Jayapura), sedangkan ibukota Kabupaten Keerom di Waris dan ibukota Kabupaten Sarmi di Sarmi.

Secara fisik, daerah Kabupaten Jayapura selain terdiri dari daratan juga terdiri dari rawa (146.575 ha) yang tesebar di beberapa wilayah. Sungai yang melintas di kabupaten Jayapura terdiri dari 21 buah, sebagian besar menuju ke pantai utara (Samudra Pasifik) yang pada umumnya sangat tergantung dengan fluktuasi air hujan.

Iklim di wilayah kabupaten Jayapura adalah tropis, dengan temperatur rata-rata 25-35⁰ Celcius, di daerah pantai temperatur 26⁰ Celcius sedangkan di daerah pedalaman temperaturnya bervariasi sesuai ketinggian dari permukaan laut. Perbedaan musim hujan dan musim kering hampir tidak ada, karena pengaruh angin. Pada bulan Mei - Nopember angin bertiup dari tenggara yang kurang mengandung uap air, sedangkan bulan Desember - April bertiup angin musim barat laut yang banyak mendatangkan hujan. Curah hujan berkisar antara 1500 - 6000 mm/tahun. Dengan jumlah hari hujan dalam setahun rata-rata 159 - 229 hari, curah hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai utara

Ebungfaat, Yapsi, Airu. Distrik yang paling maju adalah Distrik Sentani, sedangkan Distrik yang paling terbelakang adalah Distrik Airu. Alat transportasi antara Distrik Sentani dengan Distrik Airu hanya dapat dilakukan menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat kecil (*twin-otter*), sedangkan transportasi darat dan laut tidak memungkinkan. Tidak semua Distrik memiliki sarana pendidikan yang memadai. Misalnya Distrik Nimbokran, Ebungfaat, Namblong, Yapsi, dan Airu tidak memiliki sekolah SMU. Wawancara dilakukan di Sentani, pada tanggal 25 Oktober 2005.

sedangkan terendah di daerah pedalaman (sekitar wilayah Kemtuk Gresi-Nimboran).

Daerah suku bangsa Sentani secara umum terletak di sekitar dan sepanjang Danau Sentani. Daerah dan suku bangsa ini secara tradisional terbagi dalam tiga bagian, yaitu: Sentani Timur, Sentani Tengah, dan Sentani Barat. Pembagian ini didasarkan pada 2 (dua) faktor. Pertama, didasarkan pada dialek bahasa yang digunakan, yaitu adanya perbedaan dialek yang digunakan antara ketiga wilayah tersebut. Kedua, didasarkan pada pimpinan tradisional. Di wilayah Sentani terdapat 3 (tiga) pemimpin tradisional (yang disebut sebagai *Ondoafi* atau *Ondofolo* Besar atau disebut *Hu Ondoafi* atau *Hu Ondofolo*). Sentani Barat dijabat secara turun temurun oleh *Ondofolo* Besar Marga Marwery, Sentani Timur dijabat oleh *Ondofolo* Besar Marga Ohee, dan Sentani Tengah dijabat oleh *Ondofolo* Besar Marga Eluay.

Daerah suku bangsa Sentani saat ini berpenduduk campuran, baik yang berasal dari luar Papua, maupun yang berasal dari luar Sentani tetapi masih dalam wilayah Papua.

1. ETNOGRAFI SUKU SENTANI¹⁴

Wilayah Danau Sentani terbagi atas 3 (tiga) wilayah/Bagian:

- a. Bagian Sentani Timur,
- b. Bagian Sentani Tengah,
- c. Bagian Sentani Barat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan berbagai kalangan dari masyarakat adat di Sentani Sentani pada tanggal 30 Oktober s.d. 1 Nopember 2005. Juga termasuk penelusuran dari hasil penelitian data sekunder dari Ny. Anace Rachel Deda/Wally, Universitas Cendrawasih-Papua 2002. Data telah diolah.

a. Bagian Sentani Timur:

Terdiri dari Kampung-kampung dan suku-sukunya sebagai berikut:

- 1). Kampung Asei Besar (Ohei), dengan suku-sukunya:
 - a). Ohee
 - b). Ongge
 - c). Puraro
 - d). Puhiri
 - e). Suangburaro
 - f). Yanggo
 - g). Kere
 - h). Asabo
 - i). Pouw
 - j). Wally
 - k). Nere
 - l). Pepuho
 - m). Hengga
 - n). Kaigere

Masyarakat Asei Besar (Ohei) mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Netar, ke Timur Waena, Kayu Pulau, Tobati, *Ormu*. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cyscloop. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Sentani. Oleh karena masyarakat Ohei banyak berdomisili di Kampung Harapan dan pinggiran Danau Sentani Timur sampai Waena, kampung induk Ohei penduduknya terbagi menjadi Kampung Ayapo, Kleublou, dan Waena.

- 2). Kampung Asei Kecil (Kleublou), dengan suku-sukunya meliputi:
 - a). Ansaka

- b). Doce
- c). Pepuho
- d). Hengga
- e). Kaigere

Masyarakat Asei Kecil (Kleublou) mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Harapan; sebelah Timur berbatasan dengan Waena, Kayu Pulau, Tobati, *Ormu*; Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cyscloop; sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Sentani. (Hampir sama dengan Ohei). Oleh karena masyarakat *Kleublou* banyak berdomisili di Kleublou Telaga Ria, Telaga Maya, dan pinggiran Danau Sentani Timur sampai Waena.

- 3). Kampung Ayapo, dengan suku-sukunya meliputi:
 - a). Deda
 - b). Pulalo
 - c). Laly
 - d). Aufa
 - e). Tukayo
 - f). Olua
 - g). Okoka
 - h). Ohodo
 - i). Epa
 - j). Eha
 - k). Puhili
 - l). Pulanda
 - m). Hikinda
 - n). Malamba
 - o). Yomo.

Masyarakat Kampung Ayapo mempunyai wilayah kekuasaannya sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Putali, Sebelah Timur dengan Nafri, Tobati, Sebelah Utara Danau Sentani, di daratan dengan Waena. Sebelah Selatan berbatasan dengan arso). Oleh karenanya masyarakat Ayapo banyak berdomisili di Abepura, Padang Bulan, Yoka, sepanjang jalan baru ke Puai dan pinggiran Danau Sentani kampung induk Ayapo, penduduknya terbagi dalam kampung Yoka, Jalan Baru, dan Padang bulan Abepura.

- 4). Kampung Yoka, dengan suku-sukunya adalah:
 - a). Mebri
 - b). Deda
 - c). Tukayo
 - d). Okoka
 - e). Olua
 - f). Makuba
 - g). Wambulolo
 - h). Ohee.
- 5). Kampung Waena, dengan suku-sukunya adalah:
 - a). Ohee
 - b). Modouw
 - c). Kambu
 - d). Yepese
 - e). Dasim
 - f). Hendambo.
- 6). Kampung Netar, dengan suku-sukunya adalah:
 - a). Wally
 - b). Taime.

Masyarakat Kampung Netar mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Ifar Besar, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Harapan (Ohei), Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Cyclopss, Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Sentani. Oleh karenanya masyarakat Netar berdomisili sepanjang jalan Raya Sentani dari Kampung Harapan sampai dengan Kompleks TVRI (Kampung Hawaii).

7).Kampung Puai (Tahun 2001 terbagi menjadi 2 Kampung), yaitu: Suku-sukunya tetap sama, namun ke-*Ondoafi*-annya berbeda.

1). Kampung Puai Lama, dengan suku-sukunya adalah:

- a). Fiobetauw
- b). Awoitauw
- c). Mimitauw
- d). Wahey.

2). Kampung Puai Baru (Yokiwa), dengan suku-sukunya:

- a). Awoitauw
- b). Fiobetauw
- c). Mimitauw.

b. Bagian Sentani Tengah

Terdiri dari kampung-kampung dengan suku-sukunya, sebagai berikut:

1). Kampung Ifar (Ifale), dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a). Kampung Ifar Besar (Kabei Te Olouw), dengan suku-sukunya:

- (1) Yoku-1 (Rakhelebey)
- (2) Yoku-2 (I-Bhu)
- (3) Yoku-3 (Pualo)

- (4) Taime
- (5) Pangkali
- (6) Kobia
- (7) Palo
- (8) Ondikleuw
- (9) Mehue
- (10) Kopeuw.

Masyarakat Kampung Ifar Besar mempunyai wilayah kekuasaan, sebagai berikut: sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan Makam *Ondofolo* Besar Theys Hiyo Eluay. Sebelah timur berbatasan dengan Netar. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cyclopss (*Ormu*). Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Sentani. Oleh karenanya masyarakat Ifar Besar banyak berdomisili di Ifar Flafouw, Hawaii, Ifar Gunung, Sentani Kota, dan Yabaso.

- b). Kampung Ifar Kecil (Ifale), dibagi 2 (dua) kelompok suku:
 - (1) Kampung Ifar Kecil (Ifale), dengan suku-sukunya:
 - (a) Suebu
 - (b) Hokoyoku
 - (c) Hikoyabi
 - (d) Yoangka
 - (e) Yom
 - (2) Kampung Ifar Kecil (Kambo), dengan suku-sukunya:
 - (a) Monim
 - (b) Tokay
 - (c) Tirake.

Masyarakat Kampung Ifale mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kehiran dan Doyo. Sebelah Timur berbatasan dengan Yobeh/Yabuai. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cyclops. Sebelah Selatan berbatasan dengan Yobeh dan Ifar Babrongko). Oleh karenanya, masyarakat Ifale banyak berdomosili di Kemiri (sebagai hasil kompromi dengan *Ondofolo* Youmage-Rambu dari pihak Yobeh dan Yahim) sedang di Kehiran dan Kali Away (sebagai hasil kompromi dengan suku Heaiseai).

- 2). Kampung Hobong, terbagi dalam 2 (dua) kelompok suku, yaitu:
 - a). Hobong, dengan suku-sukunya:
 - (1) Ibo
 - (2) Kabei
 - (3) Mehue
 - (4) Taime
 - (5) Sokoy
 - (6) Suebu
 - b). Rukayomo, dengan suku-sukunya:
 - (1) Monim
 - (2) Sokoy
- 3). Kampung Yobeh di Pulau dan bagian daratan-pantai Kampung Yabuai, kini disebut Yahim (singkatan dari: Yauga, Hili neai, Melai neai), dengan suku-sukunya adalah:
 - a). Felle
 - b). Kalem
 - c). Pangkali

- d). Sokoy
- e). Wally.

Masyarakat Kampung Yobeh/Yabuai mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan Doyo. Sebelah Timur berbatasan dengan Sereh. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cysclop. Sebelah Selatan berbatsan dengan Danau Sentani. Oleh karenanya masyarakat Yobeh/Yabuai benayak berdomisili di Pantai Yahim sampai dengan Pasar sentani, Belakang Bandara, Sekitar Post Tujuh, sekitar Jalan Kuburan, dari pasar Sentani ke arah Kemiri, Asrama 751, BTN , Jalan Sosial dan sekitar Hinekombe Sentani.

- 4). Kampung Puyoh, terbagi dalam 2 (dua) kampung, yaitu:
 - a). Kampung Puyoh Besar (disebut Putali), dengan suku-sukunya:
 - (1) Monim
 - (2) Ansaka
 - (3) Sokoy
 - (4) Suebu
 - (5) Kambay
 - (6) Mehue
 - (7) Tirake
 - b). Kampung Puyoh Kecil (disebut Atamali), dengan suku-sukunya:
 - (1) Ibo
 - (2) Kabei
 - (3) Monim
 - (4) Sokoy.
- 5). Kampung Babrongko, terbagi dalam 3 (tiga) Kampung, yaitu:

- a). Kampung Ifar Babrongko (Yoboi), dengan suku-sukunya:
 - (1) Wally
 - (2) Tokoro
 - (3) Depondoye
 - (4) Sokoy
- b). Kampung Simporo (disebut Homfolo/Fomfolo), suku-sukunya:
 - (1) Tokoro
 - (2) Doyopo
 - (3) Monim
- c). Kampung Babrongko (disebut Babo sebagai singkatan dari Umande Olouw), dengan sukunya:
 - a). Wally.

Masyarakat Kampung Ifar Babrongko (Yoboi) mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kwadeware dan Doyo. Sebelah Timur berbatasan dengan Ifale - Kehiran. Sebelah Utara berbatasan dengan Ifale-Kemiri. Sebelah selatan berbatasan dengan Danau Sentani. Oleh karenanya masyarakat Yoboi banyak berdomosili di Kehiran-Sentani.

- 6). Kampung Sereh, dengan suku-sukunya:
 - a). Eluay
 - b). Ondikeleu
 - c). Assa
 - d). Tirake
 - e). Daime.

Masyarakat Kampung Sereh mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan Yobeh/Yabuai. Sebelah Timur berbatasan dengan

Ifar Besar. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cyclops (*Ormu*). Sebelah selatan berbatasan dengan Yobeh/Yabuai). Oleh karenanya masyarakat Sereh banyak berdomosili di Sentani Kota, Post Tujuh, Belakang Bandara Sentani.

- 7). Kampung Abar, dengan suku-sukunya:
 - a). Doyapo
 - b). Felle/Libo
 - c). Kalembulu/Wally
 - d). Ebalkoi.

c. Bagian Sentani Barat

Terdiri dari Kampung-kampung dengan suku-sukunya sebagai berikut:

- 1). Kampung Dondai, dengan suku-sukunya:
 - a). Daimoi
 - b). Dike
 - c). Wally
 - d). Tokoro
 - e). Hujabi.
- 2). Kampung Kwadeware, dengan suku-sukunya:
 - a). Marweri
 - b). Tungkoe
 - c). Marbase
 - d). Benefoi.

Masyarakat Kampung Kwadeware mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan Doyo. Sebelah Timur berbatasan dengan Yoboi. Sebelah Utara berbatasan dengan Doyo dan Ifale Kemiri. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau

Sentani. Oleh karenanya masyarakat Kwadeware banyak berdomosili di Toware.

- 3). Kampung Doyo memiliki 4 (empat) *Ondoafi* (Doyo 4 Kampung), dengan wilayahnya sebagai berikut: Kampung Doyo Lama, Doyo Baru, Bambar. Kampung Doyo Lama, Doyo Baru, dan Bambar, beda lokasinya, namun suku-sukunya tidak terpisah, secara utuh disebut Doyo 4 Kampung.

Suku-suku dibagi menurut masing-masing *Ondoafi*, sebagai berikut:

- a). Dobongkonoware, dengan suku-sukunya adalah:

- (1) Nukuboy
- (2) Pangkatana
- (3) Ibo-Tua/Wuro
- (4) Asuwai/Wally

- b). Norokobouw, di Kampung Doyo Baru, Bambar:

- (1) Kawai
- (2) Toam
- (3) Manuri
- (4) Ebe

- c). Suaideware, di Kampung Doyo Lama dengan suku-sukunya:

- (1) Marwery/Selway
- (2) Naibei

- d). Pangkonoware, di Kampung Doyo Lama, suku-sukunya:

- (1) Onyari
- (2) Marweri/Kreuta
- (3) Yapo.

Masyarakat Kampung Doyo mempunyai wilayah kekuasaan sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Sosiri dan Sabron. Sebelah Timur berbatasan dengan Yobeh/Ybuai. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Cyclops. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Sentani. Oleh karenanya masyarakat Doyo banyak berdomosili di Doyo Baru, Bambar, dan Kanda.

- 4). Kampung Sosiri, dengan suku-sukunya adalah:
 - a). Enock
 - b). Entong
 - c). Dike
 - d). Tokoy
 - e). Elitetena
 - f). Wally
 - g). Ibo

Masyarakat Kampung Sosiri (mempunyai wilayah kekuasaannya sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Waibron. Sebelah Timur berbatasan dengan Kwadeware. Sebelah Utara berbatasan dengan Doyo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Yakonde. Oleh karenanya masyarakat Sosiri banyak berdomisili Kanda sampai dengan Yaro.

- 5). Kampung Yakonde, dengan suku-sukunya adalah:
 - a). Daimoi
 - b). Tungkoye
 - c). Dauge
 - d). Wally
 - e). Ibo
 - f). Beni.

Kampung-kampung dan suku-suku yang disampaikan di atas, berdomisili di Danau Sentani yang berbahasa Sentani sedangkan masih ada Masyarakat Sentani lain di bagian dalam pinggiran danau yang tidak sempat disebutkan karena bahasa dan dialek berbeda, misalnya Kampung Sabeyap, kampung Skori, Kampung Ambea, (ketiga Kampung ini dialeknnya lebih banyak kesamaan dengan daerah Griminawa/Kemtuk Gresi Genyem) dan daerah Moi (Sabron, Dosai, Maribu) juga terdapat hal sama, hanya 3 Kampung ini mereka berdialek daerah Moi.

2. Sistem Pemerintahan Adat

Dewasa ini di daerah suku bangsa Sentani terdapat dua macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan formal berupa pemerintahan desa dan sistem pemerintahan non formal, yang disebut pemerintahan adat (tradisional). Pemerintahan desa merupakan pemerintahan paling rendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berada di bawah pemerintahan kecamatan. Pemerintahan adat (tradisional) merupakan pemerintahan asli suku bangsa setempat (Sentani) yang sudah ada sejak jaman purbakala secara turun temurun.

Suatu kelompok masyarakat di daerah Sentani, yang bersifat genealogis, teritorial, maupun genealogis-teritorial (campuran) mempunyai pemerintahan sendiri (pemerintahan adat/tradisional), yang selanjutnya disebut Kampung. Kesatuan ini dapat dianalogikan dengan suatu negara yang mempunyai wilayah dengan batas-batas: mempunyai rakyat, pemerintahan sendiri yang berdaulat, dan diakui oleh pemerintahan adat yang lainnya. Pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda, kesatuan ini disebut Kampung.

Luas wilayah pemerintahan adat, tidak selamanya sama dengan luas wilayah desa. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, luas wilayah pemerintahan adat sama dengan luas wilayah pemerintahan kampung. Jabatan pimpinan jadi satu (dirangkap jabatan). Nama jabatannya yang berbeda. Kepala pemerintahan adat disebut *Yo Ondofolo* atau *Ondoafi*, yang terkenal dengan sebutan *Ondoafi* atau *Ondofolo*. Sedangkan jabatan Kepala Kampung disebut *Korano*. Pemerintahan desa biasanya lebih luas sehingga mencakup beberapa pemerintahan adat atau kampung. Ini berarti jabatan kepala desa dijabat oleh salah seorang *Ondoafi* dari pemerintahan adat. Sedangkan *Ondoafi-ondoafi* lainnya menjabat sebagai Ketua RW (Rukun Wilayah) atau Ketua RT (Rukun Tetangga) di kampungnya masing-masing. Keadaan ini biasanya menimbulkan persoalan, sebab pembangunan yang harus dilaksanakan melalui kepala desa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan desa mengubah struktur dan status mereka yang dulunya kedudukannya sederajat, sekarang jabatannya subordinasi. Walaupun demikian, ada kalanya memiliki kedudukan yang sama, apabila kampung itu jumlah penduduknya cukup besar. Kalau terjadi demikian, maka dua jabatan tersebut dijabat oleh *Ondoafi* kampung tersebut. Perbedaan lain adalah masa jabatan. Jabatan *Ondoafi* adalah seumur hidup, yang diwariskan secara turun temurun kepada anak lelaki tertua, sedangkan jabatan kepala desa hanya delapan tahun dan dapat digantikan oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan pemerintahan desa. Di daerah suku bangsa Sentani, karena *Ondoafi* yang merangkap jabatan kepala desa, maka nampaknya jabatan kepala desa menjadi jabatan seumur hidup dan turun temurun.

Dalam pemerintahan tradisional masyarakat adat Sentani, walaupun pemerintahan adat itu berdiri sendiri, tetapi mereka mengakui salah satu *Ondoafi* yang dipandang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yang disebut *Hu Ondofolo* atau *Hu Ondoafi* yaitu *Ondofolo/Ondoafi* Besar. Sistem pemerintahan model ini disebut sebagai sistem pemerintahan Konfederasi.¹⁵

Pemerintahan Konfederasi terjadi karena suku bangsa Sentani menganut sistem kewarisan mayorat anak pria sulung. Anak pria sulung dari istri pertama yang memperoleh warisan kedudukan *Ondoafi*. Anak-anak lainnya mengajak pengikutnya pindah ke tempat lain untuk mendirikan kampung baru dan menjadi *Ondoafi* di tempat baru tersebut. Hanya saja mereka tidak lupa diri, tetap mengakui hak kesulungan kakaknya. Turunan dari saudara tertua inilah yang menjadi pimpinan pada pemerintahan konfederasi yang disebut *Hu Ondoafi* atau *Hu Ondofolo* dengan berbagai gelar. Misalnya Wilayah Sentani Bagian Timur, karena nenek moyangnya bernama Daisim, yang semula membuka kampung di Pulau Assey. Anak-anak lelaki sulung secara turun temurun menetap di tempat tersebut. Sedangkan anak-anak lainnya menyebar di Sentani bagian Timur dan mendirikan kampung-kampung baru seperti Ayapo, Yoka, Waena, Nolakla, dan sebagainya. Mereka ini tetap memandang hak kesulungan yang ada di tempat asal mula nenek moyangnya membuka kampung, sehingga terbentuk Konfederasi.

Orang yang dahulu pernah menjabat sebagai *Hu Ondofolo* di Sentani bagian Timur dengan gelar *Daisim Hedam Kleubeu*, adalah

¹⁵ J.R. Mansoben, *Kebhinekaan Sistem Kepemimpinan di Propinsi Irian Jaya, Proseding Seminar Membangun Masyarakat Irian Jaya*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI), Jakarta, 1995, hal. 116-118.

Hanoch Hebe Ohee. Konsekuensinya, setiap surat pelepasan hak adat atas tanah di seluruh Sentani bagian Timur, harus diketahui oleh Hanoch Hebe Ohee. Oleh karena itu, jika tanpa tanda tangan persetujuan Hanoch Hebe Ohee, maka pelepasan hak adat atas tanah menjadi tidak sah.¹⁶

Uraian berikut ini mengenai jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi dalam pemerintahan adat pada tingkat Kampung.¹⁷

Kepala atau pimpinan pemerintahan disebut *Ondoafi/Ondofolo*. *Ondofolo* dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para *Koselo*, para ahli, dewan adat (*yonow*) dan pembantu pribadi (pesuruh) yang dikenal dengan sebutan *Ufoy* atau *Abu Akho*. *Ondoafi*¹⁸ sebagai kepala pemerintahan adat mempunyai kekuasaan, hak, tugas dan tanggung jawab yang besar. Konsekuensinya, ia memiliki kekuasaan atas tanah, laut, atau danau, sungai, laut, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Rakyat hanya mempunyai hak pakai saja. Rakyat memberi kepada *Ondoafi* semacam pemberian, misalnya hasil pertanian berupa pisang, umbi-umbian, dan sebagainya, yang pada panen pertama harus diberikan kepada *Ondoafi*. *Ondoafi* yang berhak mengawinkan putera/puteri di dalam maupun di luar kampungnya dan berhak mendapatkan bagian terbesar dan

¹⁶ Hasil wawancara yang sudah diolah. Wawancara dengan Marthinus Omba, Sentani, 6 Oktober 2005.

¹⁷ Hasil rangkuman wawancara yang sudah diolah. Wawancara dengan Marthinus Omba, Omry P., Derek Pepuho, Philipus Suebu, Sentani, 1-4 Oktober 2005.

¹⁸ Rincian mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh *Ondofolo* sebagai Kepala Pemerintahan Adat merupakan hasil wawancara dengan *Ondofolo* Philipus A.K. Suebu, di Ifale, Sentani, Papua, 11 Oktober 2005.

terbaik dari pembagian mas kawin.¹⁹ *Ondoafi* berwenang menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.²⁰ *Ondoafi* juga berhak mengumumkan perang atau damai dengan kampung-kampung lain, juga bertugas menjaga dan melindungi rakyat di wilayah kekuasaannya dari segala masalah (ekonomi, keamanan, sosial, dan sebagainya). Pendek kata, ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya. Kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif berada di tangan *Ondoafi*. Pada pokoknya dapat dikatakan bahwa *Ondoafi* berfungsi sebagai pengayom masyarakat. Berdasarkan kebiasaan adat yang sudah turun temurun, *Ondoafi* boleh beristri lebih dari satu orang, tetapi maksimal 5 (lima) orang. Untuk mengenal tanda ciri seseorang sebagai *Ondoafi*, terdapat banyak atribut padanya, tetapi yang paling menonjol, ada dua hal, yaitu: pertama, di rumah *Ondoafi* terdapat ruang sidang adat;²¹ kedua, di atas rumah *Ondoafi* terdapat semacam gading gajah.²²

¹⁹ Mengenai pemberian rakyat kepada *Ondofolo*, menurut *Ondofolo* Philipus A.K. Suebu, sekarang tidak lagi merupakan suatu kemutlakan. Rakyat memiliki hak untuk mengatur harta benda yang dimilikinya sendiri. Pemberian terhadap *Ondofolo* bersifat sukarela. Namun meskipun bersifat sukarela, masyarakat tetap sering memberi hasil-hasil pertanian/perikanan kepada *Ondofolo*, sebagai rasa hormat dan ucapan terima kasih.

²⁰ Lebih jauh akan dipaparkan dalam pembicaraan tentang eksistensi sosial dan politik *Ondofolo* dalam menyelesaikan kerusuhan di Ifale, pada April 2006.

²¹ Pada saat peneliti mengadakan wawancara dengan dengan *Ondofolo* Philipus Suebu di Ifale, penulis berada di rumah *Ondofolo* tersebut dan melihat bahwa di rumah *Ondofolo* juga berfungsi sebagai ruang sidang adat (Para-para), dengan adanya lambang 3 (tiga) buah pilar berbentuk Tifa, yang terletak berjejer. Tifa yang terletak di tengah adalah Lambang *Ondofolo* sebagai penengah dan pemutus sengketa, sedangkan Tifa yang di sebelah kanan adalah lambang Kepala suku/Kepala kampung yang menjadi penasihat dalam mengurus masalah intern, dan terakhir, Tifa yang berada

Koselo adalah kepala klen atau dalam suatu kampung. Banyaknya *Koselo* dalam setiap kampung berbeda satu sama lainnya sesuai jumlah marga yang terdapat dalam masing-masing kampung. Para *Koselo* membantu *Ondoafi* dalam mengayomi warga klennya. Tanah milik klen untuk kepentingan klennya yang dikuasai dan diawasi oleh *Koselo*. *Ondoafi* sendiri sebagai *Koselo* dalam mengayomi warga klennya.

Staf ahli merupakan perlengkapan atau pembantu *Ondoafi* dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam

di sebelah kiri adalah lambang Kepala suku/kampung yang menjadi penasihat dalam mengurus masalah ekstern, yaitu jika terjadi permasalahan dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ruang sidang adat, yang disebut juga *para-para*, juga berfungsi untuk membahas segala permasalahan adat intern maupun ekstern. Dalam pembahasan ataupun penyelesaian sengketa tersebut *Ondofolo* juga melibatkan Kepala suku/kepala kampung dan juga masyarakat jika diperlukan. Meskipun demikian putusan terakhir berada di tangan *Ondofolo* dan memberikan keputusan tersebut tidak bisa diwakili oleh siapapun. Segala sengketa yang sudah diselesaikan oleh *Ondofolo* bersifat final, tidak bisa lagi ditangani oleh aparat penegak hukum resmi sekalipun. Di sinilah tampak kewibawaan seorang *Ondofolo*.

- ²² Mengenai gading gajah ini, menimbulkan tanda tanya tersendiri, mengingat di tanah Papua sendiri tidak dikenal binatang asli berupa gajah, sebab di seluruh wilayah Indonesia, binatang tersebut pada umumnya berasal dari daerah Sumatera. Bahkan uniknya, dari salah satu suku di Tanimbar, pernah ada warga sukunya menunjukkan pusaka nenek moyang mereka berupa tabung bambu bertuliskan aksara Batak dan tenun yang dikenal sebagai ulos Batak. Secara etnografi dan antropo-genealogis belum ada penelitian mendalam mengenai hal ini oleh peneliti Papua. Demikian juga kebiasaan memberikan *mahar* atau mas kawin berupa piring adat yang berasal dari Tiongkok (abad-abad pertengahan) pada beberapa suku tertentu di daerah pesisir, seperti di Yapen dan Waropen. Sejak kapan hal itu berlangsung sebagai suatu adat istiadat, belum dapat dikatakan secara akurat, terlebih mengingat tidak adanya data pendukung mengenai hal itu. (Hasil wawancara dengan Ondofolo Philipus Suebu dan O. Panggabean, Sentani, 20 Oktober 2005).

kampung. Keahlian-keahlian itu bermacam, yang disebutkan di bawah ini hanya beberapa saja sebagai contoh:

1. *Buroro*: orang yang ahli dalam *hobatan*. Bertugas untuk mengirim atau menangkis kekuatan magis atau *hobatan* (*magic*) dari kampung lain yang membahayakan kampungnya.
2. *Bumerau*: orang yang ahli perikanan. Bila rakyat mengeluh, karena tidak memperoleh tangkapan ikan yang banyak, maka atas perintah *Ondoafi*, bumerau dengan keahliannya mendatangkan ikan yang banyak di suatu tempat, sehingga rakyat dapat menangkapnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
3. *Jumereu*: orang yang ahli dalam menangani perburuan di darat. Misalnya: berburu babi, rusa, kasuari, dan sebagainya.
4. *Fimereu*: orang yang ahli dalam mengurus masalah sagu, dan lain-lain.

Para staf ahli ini biasanya berasal dari para *Koselo* atau *Koselo* yang memiliki keahlian-keahlian tertentu.

Abu Akho atau *Ufoy* adalah pembantu pribadi *Ondoafi*, yang lebih dikenal dengan pesuruh *Ondoafi*. Tugasnya adalah untuk menjalankan perintah-perintah *Ondoafi* dan memenuhi kebutuhan *Ondoafi*. Pengumuman dari *Ondoafi* disampaikan oleh *Abu Akho*. Selain itu *Abu Akho* atau *Ufoy* bertugas sebagai bendahara dari *Ondoafi*.

Akabiake atau rakyat yakni orang-orang yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan adat (tradisional) dalam suatu kampung. Kaum wanita tidak pernah atau tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjabat sesuatu jabatan dalam pemerintahan adat. Di sinilah tampak bahwa

dalam sistem pemerintahan adat, seperti halnya di banyak suku-suku lain di Indonesia, peran kaum perempuan masih kurang diberikan tempat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan secara bijaksana, maka dilengkapi dengan Dewan Adat (*Yonow* atau *Arangae*). Dewan Adat ini berfungsi untuk membicarakan segala persoalan penting yang menyangkut kehidupan masyarakat sebelum dibuat keputusan. Keanggotaan Dewan Adat terdiri dari *Ondoafi* sebagai ketua dan para *Koselo* sebagai anggota, yang kedudukannya setingkat dengan *Ondoafi*. Dengan demikian Dewan adat tidak bertanggung jawab kepada *Ondoafi*.

E. EKSISTENSI SOSIAL-POLITIK

Eksistensi yang ada dengan terhimpunnya nama-nama kampung dalam tiga wilayah Sentani dan *Ondofolo-ondofolo* se Sentani (Dewan Adat Sentani 30 Juni 2002), jelas memperkuat keberadaannya secara sosial-politik, antara lain:

1. Wilayah Sentani Timur

Terdiri dari tujuh kampung (kampung Ohei, Ayapo, Kleublou, Waena, Hebeaibulu, Puai, dan Netar) dan 7 (tujuh) *Ondofolo*-nya.

2. Wilayah Sentani Tengah

Terdiri dari dua belas kampung (Kampung Sereh, Yobeh, Yahim, Hobong, Ifar besar, Putali, Atamali, Simporo, ifale, Abar, Yobai, Babrongko) dan dipimpin oleh *Ondofolo* sebagai kepala adat sekaligus kepala kampung.

3. Wilayah Sentani Barat

Terdiri dari lima kampung (Kampung Kwadeware, Doyo, Dondai, Sosiri, dan Yakonde), yang masing-masing kampung tersebut juga dipimpin oleh beberapa Ondofolo.

Keberadaan Dewan Adat Sentani lebih diperkuat dengan Pengukuhan Badan Pengurus Adat Suku Sentani, berupa Naskah Pengukuhan Nomor 03/Peng-DAP, berdasarkan hasil konferensi Dewan Adat Papua, Wilayah Mamta Suku Sentani, Tanggal 25–26 April 2002. Secara resmi, pada tanggal 25 Mei 2002 terbentuklah Badan Pengurus Lengkap Dewan Adat Suku Sentani, yaitu:

- a. Dewan Adat Suku Sentani
- b. Peradilan Adat Suku Sentani
- c. Pemerintahan Adat Suku Sentani
- d. Staf Ahli Pengarah Program PAS.

Adapun susunan kepengurusan lengkap sebagai berikut :

- a. Ketua Umum Dewan adat Suku Sentani, dipimpin oleh seorang *Ondofolo*.
- b. Ketua I Dewan Adat Suku Sentani, dipimpin oleh seorang *Ondofolo*.
- c. Ketua II Dewan Adat Suku Sentani, dipimpin oleh seorang *Ondofolo*.
- d. Ketua III Dewan Adat Suku Sentani, dipimpin oleh seorang *Ondofolo*.
- e. Sekretaris Umum Dewan Adat Sentani, dipimpin oleh seorang Koselo. Dengan dibantu 3 (tiga) orang sekretaris (sekretaris I,II,III).
- f. Bendahara Dewan Adat Sentani, dipimpin oleh 1 seorang *Ondofolo*, yang juga dibantu dengan seorang wakil bendahara.

- g. Ketua Peradilan Adat Suku Sentani, yang dibantu dengan wakil ketua dan sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara, dan wakil bendahara peradilan adat Suku Sentani.
- h. Kepala Pemerintahan Adat Suku Sentani, dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil kepala pemerintahan adat suku Sentani, serta memiliki seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan bendahara, wakil bendahara, masing-masing satu orang.
- i. Seorang Staf Ahli Bidang Sosial Politik Dewan Adat Sentani.
- j. Seorang Staf Ahli Bidang Umum/Pemerintahan Dewan Adat Sentani.
- k. Seorang Staf Ahli Bidang Umum/Pemerintahan Dewan Adat Sentani.
- l. Seorang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Adat Sentani.
- m. Seorang Staf Ahli Bidang Pertanian dan Kehutanan Dewan Adat Sentani.
- n. Seorang Staf Ahli Bidang Perempuan dan Anak Dewan Adat Sentani.
- o. Seorang Staf Ahli Bidang Informasi dan Keamanan Dewan Adat Suku Sentani.
- p. Seorang Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik Dewan Adat Suku Sentani.

F. DEWAN ADAT PAPUA

Landasan hukum bagi pelebagaan kembali Dewan Adat Papua, Dewan Adat Wilayah dan Dewan Adat Suku terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua. Sebelumnya, pada tanggal 8 Juli 1998 Presiden B.J. Habibie berjanji kepada Gubernur Freddy Numberi untuk memberikan otonomi dalam bidang perdagangan dan kehutanan, tetapi janji tersebut hanya propaganda belaka dan tidak pernah terwujud. Cikal bakal lahirnya undang-undang ini pertama-tama dan terutama melalui GBHN 1999-2004 yang merupakan bagian dari Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/1999 sebagai upaya untuk meredakan tuntutan merdeka. Selanjutnya Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pada Bagian III angka 1 disebutkan, "Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/1999 tentang GBHN 1999-2004 agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan."

Pemerintah Daerah Papua kemudian menyikapi Ketetapan MPR di atas dengan membentuk Tim Asistensi yang terdiri dari berbagai cendekiawan Papua (khususnya dari kalangan Universitas Cenderawasih) berdasarkan SK Gubernur No. 118 Tahun 2000 tanggal 27 November 2000, yang bertugas menyusun suatu konsep otonomi khusus. Untuk mendukung kinerja Tim Universitas Cenderawasih sebagai kelompok kerja, Gubernur membentuk Komisi yang terdiri dari berbagai organisasi keagamaan, tokoh adat, dan LSM untuk memberikan sumbang saran. Reaksi keras sering didapat Tim dan Komisi tersebut, sehingga mereka sadari bahwa arus yang menentang segala hal yang berbau otonomi sangat kuat, selain mencari masukan dari Presidium Dewan Papua (PDP) yang senantiasa berpegang teguh pada mandat yang diberikan rakyat Papua yakni mengupayakan kemerdekaan, bukan otonomi khusus.

Konsep kesebelas yang dihasilkan Tim kemudian disampaikan pada Lokakarya Kajian RUU Otonomi Khusus Menuju Papua Baru, tanggal 28-29 Maret 2001. Berbagai penyempurnaan draft RUU kemudian menghasilkan RUU yang disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 16 April 2001, yang kemudian dibahas sejak September 2001 hingga 20 Oktober 2001 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 21 Oktober 2001.

Dengan adanya payung hukum bagi pelembagaan masyarakat adat dan pemerintahan adat, maka di seluruh daerah Provinsi Papua muncul kesadaran untuk membentuk Dewan Adat Suku, Dewan Adat Wilayah/Daerah dan Dewan Adat Papua. Dalam kaitan itu, penyelesaian berbagai masalah hukum di Papua harus dilihat secara proporsional, tidak lagi dengan menggunakan pendekatan politis.

Berkenaan dengan pelembagaan dewan adat ini dalam sistem hukum di Tanah Papua, perlu diingat pendapat Paul J. Bohanan yang tidak membedakan pengertian lembaga dan pranata hukum. Lembaga atau pranata hukum menurutnya adalah lembaga yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap penyalahgunaan yang menyolok dan berat dari aturan-aturan yang ada pada lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat. Setiap masyarakat yang berkesinambungan mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, di samping adanya lembaga-lembaga sosial lainnya. Menurut Bohanan, hukum merupakan perangkat kewajiban-kewajiban yang mengikat yang dianggap hak oleh suatu pihak dan diakui sebagai kewajiban pihak lain, yang telah dilembagakan lagi dalam lembaga-lembaga hukum supaya masyarakat dapat terus

berfungsi dengan cara yang teratur berdasarkan aturan yang dipertahankan. Dalam pelaksanaan tugas untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang timbul dalam lembaga-lembaga lain (lembaga bukan hukum), lembaga hukum harus mempunyai cara khusus untuk:

1. Mengembalikan keadaan yang telah terganggu dalam lembaga-lembaga lain yang timbul karena adanya pertikaian.
2. Mengurus kesukaran yang timbul karena kasus-kasus gangguan itu dalam kerangka lembaga hukum.
3. Menetapkan cara penyelesaian kesukaran yang baru kembali kepada proses-proses dalam lembaga bukan hukum dari mana kesukaran-kesukaran tersebut timbul.²³

Dengan demikian, maka paling sedikit ada dua segi lembaga hukum yang tidak dimiliki oleh lembaga lain yang ada dalam masyarakat. Pertama, hanya lembaga hukumlah yang memiliki cara-cara teratur untuk campur tangan apabila terjadi gangguan fungsi pada lembaga-lembaga yang lain agar dapat menghilangkan akibat dari gangguan-gangguan itu. Kedua, harus ada dua jenis aturan dalam lembaga hukum, yaitu aturan yang mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga hukum itu sendiri (dalam hukum modern disebut hukum acara) dan aturan-aturan yang menggantikan atau yang merupakan modifikasi atau perumusan kembali dari aturan-aturan yang ada pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang telah terganggu fungsinya itu (dalam hukum modern disebut hukum substantif). Mengingat apa yang diuraikan di atas, maka perbedaan hukum dari kebiasaan (adat) menjadi sangat sederhana. Kebiasaan (adat) adalah aturan-aturan

²³ T.O. Ihromi (penyunting), *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 57, 58.

(sedikit banyak bersifat ketat dan yang sedikit banyak ditunjang oleh “paksaan moral, etis atau malahan paksaan fisik”) mengenai cara-cara berperilaku yang harus ditaati oleh warga masyarakat atau kelompok untuk memungkinkan lembaga-lembaga sosial mencapai tujuannya dan supaya masyarakat dapat dipertahankan. Semua lembaga sosial (termasuk lembaga hukum) mengembangkan kebiasaan-kebiasaan. Sebagian dari kebiasaan-kebiasaan itu dalam masyarakat-masyarakat tertentu dilembagakan lagi pada jenjang yang berlainan: kebiasaan-kebiasaan itu dirumuskan kembali demi kejelasan dalam penggunaan oleh lembaga hukum. Dalam arti ini, maka suatu ciri utama lembaga hukum ialah bahwa sebagian dari “hukum-hukumnya” adalah aturan mengenai lembaga hukum itu sendiri, sekalipun sebagian terbesar dari hukum-hukum itu adalah aturan mengenai lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti lembaga-lembaga kekerabatan, ekonomi, politik dan ritual.²⁴

Penegakan supremasi hukum yang disebutkan pun tidak lagi hanya berlandaskan pada prinsip negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*, sebab konsep *rule of law* itu sendiri tidak begitu saja dapat diadopsi di Indonesia, sehingga tak kurang dari Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa yang terpenting sejatinya adalah *rule of Pancasila* atau *rule of justice*, sebab di tangan penguasa, di wilayah manapun di Indonesia, implementasi *rule of law* cenderung hanya mementingkan kepentingan penguasa.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal. 58, 59.

²⁵ Pada jaman penjajahan Belanda, hukum adat sukar mendapatkan tempat yang semestinya dalam sistem hukum yang ada ketika itu di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda menghendaki adanya unifikasi hukum, sehingga ingin memaksakan hukum yang mereka buat di daerah jajahan, seakan-akan ingin mengulangi sejarah ketika mereka dijajah oleh Perancis hanya dalam waktu singkat, kemudian berbagai sistem hukum Perancis

Dalam konstruksi sosial yang tidak berat sebelah berdasarkan *rule of Pancasila* atau *rule of justice* barulah dapat dibangun penghargaan terhadap hukum adat rakyat Papua. Saat ini saja perjuangan untuk menghidupkan hukum adat di beberapa wilayah Indonesia ibarat menegakkan “batang tarandam” (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat),²⁶ sebab bukan hanya berhadapan dengan sistem hukum positif, tetapi juga karena berkaitan dengan politik hukum pemerintah yang berupaya membangun suatu sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional.

Berkaitan dengan eksistensi hukum adat ini, penting untuk mencermati ucapan Prof. Satjipto Rahardjo mengenai tempat dan kehadiran hukum adat dalam NKRI, bertolak dari Pasal 18B ayat (2) UUD yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Makna yang ingin diberikan terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bertolak dan berdasarkan tata-pikiran (*mind-set*) yang memiliki inti, bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang khas mengandung muatan bahan sosio-antropologis Indonesia. Sifatnya yang penuh dengan afeksi tersebut membuat para

diadopsi oleh mereka. Barulah setelah merdeka kurang lebih 70-an tahun, mereka berhasil membuat sistem hukum yang dilandasi pada tatanan filsafat, sosial politik, dan budaya mereka sendiri.

²⁶ *Vide* Barda Nawawi Arief, “Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia” Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 125

penggunanya merasa bahagia. Hal ini menjadi alasan penting untuk menjaga dan merawatnya. Tata-pikir yang telah disiapkan tersebut akan memandu kita dalam mencermati keempat syarat bagi eksistensi hukum adat, sebagaimana diuraikan berikut ini.²⁷

1. “Sepanjang masih hidup”

Persyaratan tersebut perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati, tidak hanya menggunakan tolok ukur kuantitatif-rasional, melainkan lebih dengan empati dan partisipasi. Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat. Metodologi yang digunakan adalah partisipatif.

2. “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”

Syarat tersebut tidak ditafsirkan dari segi ekonomi dan politik, melainkan dari kacamata masyarakat setempat. Penafsiran dari kedua segi tersebut mengandung risiko untuk memaksakan (*imposing*) kepentingan raksasa atas nama “perkembangan masyarakat.”

Masyarakat adat akan sulit untuk menghindari dari penetrasi teknologi dan itu akan menimbulkan dinamika di dalam masyarakat tersebut. Yang ingin dikatakan di sini adalah untuk memberi peluang dan membiarkan dinamika masyarakat setempat itu berproses sendiri secara bebas.

²⁷ Satjipto Rahardjo, “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum),” dalam *Hukum dalam Jagat Ketertiban. Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum* (Penyunting: Mompang L. Panggabean & Dyah Irawati), Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2005/2006, hal. 11, 12.

3. "Sesuai dengan prinsip NKRI"

Negara R.I. dan masyarakat lokal adalah satu kesatuan tubuh, keduanya tidak dihadapkan secara dikotomis atau hitam-putih. Dipahami, bahwa masyarakat lokal atau adat adalah bagian dari dan darah-daging dari NKRI itu sendiri. Penelitian yang dilakukan berdasar paradigma tersebut akan berbeda daripada yang melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua entitas yang berbeda dan berhadap-hadapan. Metode holistik akan lebih cocok apabila digunakan paradigma tersebut.

4. "Diatur dalam undang-undang"

Indonesia adalah negara berdasar hukum. Apabila dalam negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Banyak kejadian telah membuktikan hal itu. Pada waktu di tahun 60-an di Amerika Serikat terjadi pergolakan sosial dan politik dan memunculkan problem-problem baru, ternyata hukum yang ada gagal untuk memberi penyelesaian. David M. Trubek bahkan sempat mengajukan pertanyaan dramatis, "*Is law dead?*" (Trubek, 1972). Tetapi Nonet dan Selznick menyarankan jalan keluar yang lebih konkrit, yaitu dengan mensintesakan "*jurisprudence*" dan "*social sciences*." Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal. Maka disarankan agar hukum itu dicerahkan dan diperkaya oleh ilmu-ilmu sosial.

Uraian di atas hanya ingin menunjukkan, bahwa hukum tidak bisa hanya melihat ke dalam dirinya sendiri dan berpatokan pada "*rules and logic*." Cara yang demikian ini hanya akan menghambat berlangsungnya proses-proses produktif dalam masyarakat.

Negara hukum tidak hanya membutuhkan praksis yang didasarkan pada *“the logic of the law”* melainkan juga *“social reasonableness.”* Di sini kita diingatkan kepada kata-kata Karl Renner, bahwa *“The development of the law gradually works out what is socially reasonable.”*²⁸ Suatu sistem hukum - termasuk sistem hukum adat di Papua - tidak dapat dipelajari dan dipahami hanya dari perspektif hukum modern yang notabene merupakan warisan pemikiran Barat. Seyogyanya sistem hukum adat di Papua dilihat dari bagaimana perkembangan manusia dan masyarakat pendukung hukum adat itu dari masa ke masa.

Kehadiran hukum adat tidak memikirkan dan mempertimbangkan apakah ia akan diakui atau tidak oleh kekuasaan negara, melainkan karena ia harus muncul. Kata-kata *“harus muncul”* menunjukkan otentisitas hukum adat. Pada dasarnya ia muncul dari dalam kandungan masyarakat sendiri secara otonom dan oleh karena itu disebut otentik. Dengan meminjam istilah Hart, maka hukum adat lebih dekat kepada orde *“primary rules of obligation”* daripada hukum negara yang dibuat dengan sengaja (*purposeful*) dan karena itu lebih dekat kepada orde *“secondary rules of obligation.”* Hukum adat itu beranyaman dan berkelindan kuat dengan budaya setempat. Kata *“budaya”* di sini menunjukkan adanya unsur emosional-tradisional yang kuat dari hukum adat. Ia juga merupakan hukum yang sangat sarat dengan penjunjungan nilai-nilai (*value laden*) tertentu. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, seperti Aceh, bagi para pemeluknya, hukum adat adalah identik dengan hukum agama. Maka dengan menerima dan menjalankan hukum adat, orang sekaligus merasa berbudaya.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 13.

Apabila ingin menghidupkan hukum adat Papua, berbagai penelitian mendalam harus dilakukan terhadap berbagai tatanan kehidupan hukum adat masing-masing suku yang ada di Papua, walaupun diakui bahwa upaya itu sudah cukup banyak dan telah lama dilakukan selama ini. Namun corak tatanan adat, begitu pula peradilan adat yang khas Papua, seharusnya mendapatkan tempat yang proporsional dan ditentukan sendiri oleh orang Papua serta bukan atas dasar kepentingan pemerintah (baca: penguasa) sebagaimana pengalaman yang pernah berlangsung sebelumnya.

Revitalisasi lembaga adat perlu dilakukan melalui berbagai penelitian dan pengkajian yang mendalam, sehingga memperoleh legitimasi yang kokoh dalam sistem hukum nasional.³⁰

Dalam melaksanakan tugasnya DAP juga terbagi dalam 16 bidang kekhususan, seperti halnya pada Dewan Adat Suku, maupun Dewan Adat Wilayah. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah bidang hukum dan HAM. Hal ini mengingat bahwa wilayah Papua adalah sangat rawan akan konflik pelanggaran hukum dan HAM yang menyengsarakan rakyat banyak. Kekhususan bidang Hukum dan HAM meliputi:

1. Bidang Hukum
 - a. Hukum Perdata Materiil
 - 1). Hukum Perkawinan
 - 2). Hukum Waris
 - 3). Hukum Lingkungan
 - 4). Hukum Lingkungan
 - 5). Hukum Harta Kekayaan

³⁰ Mompang L. Panggabean, *Pelebagaan Dewan Adat Suku Sentani Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum*, Makalah: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

- 6). Hukum Ruang Angkasa
 - 7). Hukum Hak Ulayat.
 - b. Hukum Pidana Materiil: Hukum Adat (pencurian, perbuatan asusila, pembunuhan, dan sebagainya).
 - c. Hukum Tata Negara Adat: Mengatur sistem penyelenggara pemerintahan adat selama ini tidak diberdayakan, sehingga harus diberdayakan/ dihidupkan kembali melalui Dewan Adat Papua dan Pemerintahan Adat Papua.
 - d. Hukum Formil: Hukum Acara Perdata dan Pidana melalui Peradilan Adat.
 - e. Peradilan Adat: Peradilan Adat yang dimaksudkan di sini untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat yang mencakup:
 - 1). Hukum Pidana
 - 2). Hukum Perdata (termasuk di dalamnya mengenai Hak Ulayat)
 - 3). Hukum Perkawinan (masalah perceraian)
 - f. Polisi Adat: Polisi Adat yang dimaksud di sini merupakan satuan keamanan adat yang diangkat oleh Pemerintah Adat yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang terbatas untuk menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat adat, termasuk dapat melakukan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adat. Tentang tugas, wewenang dan fungsi Polisi Adat ini masih akan dirumuskan secara jelas dalam pembicaraan di tingkat Dewan Adat.
2. Bidang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Dewan Adat Papua juga berusaha untuk melakukan perjuangan persamaan hak berdasarkan pengakuan

internasional tentang HAM, bagi masyarakat adat Papua secara menyeluruh. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi:

- a. Hak-hak Dasar
 - 1). Hak atas hidup
 - 2). Hak memperoleh informasi
 - 3). Hak kesejahteraan
 - 4). Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- b. Hak Perseorangan/Individu
 - 1). Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
- c. Hak Bersama (Hak Ulayat)
 - 1). Hak Suku
 - 2). Hak Keret/Marga/Fam
 - 3). Hak Kesulungan (Hak Waris)
 - 4). Hak atas Sumber Daya Alam
- d. Hak atas Kesejahteraan
 - 1). Mendapatkan pelayanan kesehatan
 - 2). Memperoleh pendidikan (dasar, menengah dan perguruan tinggi) serta pendidikan non formal lainnya
 - 3). Mendapatkan pekerjaan yang layak
 - 4). Berusaha
 - 5). Memperoleh perlindungan adat
- e. Hak berpolitik
- f. Hak untuk berkumpul
- g. Hak untuk berserikat
- h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
- i. Hak untuk menikah dan berkeluarga
- j. Hak untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama
- k. Hak pria, wanita menikmati hak ekonomi, sosial, budaya

- l. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan penikmatan keuntungan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- m. Hak atas jaminan sosial
- n. Hak ibu dan anak
- o. Hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, termasuk khusus bagi ibu dan anak
- p. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan perbaikan terus menerus terhadap kondisi hidup
- q. Hak atas kesamaan di muka hukum
- r. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindak kesewenang-wenangan (diskriminasi)
- s. Hak atas pengakuan yang sama di muka hukum
- t. Hak atas pengadilan yang jujur
- u. Hak atas perlindungan kaum minoritas
- v. Hak atas pembangunan.

Di samping hak asasi tersebut, juga diatur dengan adanya kewajiban asasi manusia Papua, yang terdiri dari:

- a. Kewajiban Masyarakat Hukum Adat
 - 1). Masyarakat adat berkewajiban mentaati, menghormati dan menjunjung tinggi serta menegakkan hukum adat dan nilai-nilai adat istiadat dan agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.
 - 2). Masyarakat adat Papua berkewajiban mengamati dan menghargai nilai-nilai adat istiadat masyarakat adat Papua lainnya.
 - 3). Masyarakat adat Papua berkewajiban menegakkan ketertiban dan keamanan dalam wilayah hukum adat masing-masing.

- 4). Masyarakat adat Papua senantiasa berkewajiban memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya asli Papua.
 - 5). Masyarakat adat Papua berkewajiban menghormati dan melindungi serta memanfaatkan sumber daya alam Papua secara bertanggung jawab.
- b. Kewajiban Penguasa Adat
- 1). Pimpinan-pimpinan adat (suku) wajib memihak dan memberdayakan masyarakat adat, serta menjunjung tinggi hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.
 - 2). Pimpinan-pimpinan adat (suku) wajib saling menghargai dan menghormati di antara sesama.
 - 3). Masyarakat adat Papua berkewajiban memelihara dan melindungi serta memanfaatkan SDA Papua secara bertanggung jawab.
- c. Kewajiban Suku/Keret Masyarakat Adat
- 1). Wajib menghormati hukum adat
 - 2). Wajib menghormati hak sesama suku/marga/keret yang lain
 - 3). Wajib menghormati hak pribadi anggota masyarakat
 - 4). Suku/Keret/Marga dilarang mengalihkan/memperjualbelikan apa yang menjadi hak adat pihak secara tanpa hak
 - 5). Suku/Keret/marga wajib melembagakan silsilah adat istiadat suku/keret/marga dan melakukan pencatatan kembali riwayat asal usul hak adat mereka.
- d. Kewajiban Pemerintah
- 1). Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mengakui, menghormati, melindungi,

memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat Papua dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum adat.

- 2). Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mengakui, menghormati, hak ulayat masyarakat hukum adat dan perseorangan warga masyarakat adat.
- 3). Pemerintah wajib menghormati nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Papua.

e. Kewajiban Warga Anggota Masyarakat Adat

- 1). Wajib menghormati hukum
- 2). Wajib menghormati hak sesama suku/marga/keret yang lain
- 3). Wajib menghormati hak pribadi anggota masyarakat
- 4). Suku/Keret/Marga dilarang mengalihkan memperjualbelikan apa yang menjadi hak adat pihak secara tanpa hak.
- 5). Suku/Keret/marga wajib melembagakan silsilah adat istilah suku/keret/marga dan melakukan pencatatan kembali riwayat asal-usul hak adat mereka.
- 6). Wajib membina dan menumbuhkembangkan serta memelihara tatanan adat istiadat.
- 7). Wajib membina keluarga dan memelihara kesejahteraan keluarga
- 8). Wajib menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, termasuk hak kesulungan dalam keluarga.
- 9). Wajib menghormati Hukum Adat dan Hukum Agama.
- 10). Wajib berkoordinasi atau melaporkan kepada suku/keret atau marga kepada masyarakat adat, penguasa adat dalam hal adanya perbuatan atau

tindakan yang dilakukan pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak adat.

f. Kewajiban Pihak-Pihak Lain

- 1). Wajib menghormati, mentaati hukum adat yang berlaku.
- 2). Dalam hal melakukan transaksi dengan masyarakat hukum adat, suku, keret/marga, sepanjang menyangkut masyarakat hukum adat, suku, keret/marga, warga masyarakat wajib melakukan musyawarah.
- 3). Wajib memberikan kompensasi, rekognisi, menyertakan masyarakat adat sebagai pemegang saham, termasuk memberikan dana penyertaan (dana abadi), menyediakan sarana dan prasarana serta merehabilitasi kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik lingkungan atau alam dalam hal kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat ekstraktif (dibidang pertambangan, kehutanan, dan perikanan).

Keseluruhan hak dan kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya (implementasinya) akan terjamin manakala ada kesepahaman hak dan kewajiban yang berlandaskan pada sikap saling menghormati, menghargai, baik antara sesama masyarakat adat, kelompok masyarakat adat, warga masyarakat dan masyarakat pada umumnya termasuk pihak Pemerintah.

Untuk itu, perlu ada kesepakatan bersama melalui Dewan Adat Papua, Pemerintah Adat Papua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing komponen tersebut di atas dan pembuatan asas-asas umum yang berlaku yang

tertuang dalam bentuk pedoman atau aturan-aturan umum yang selanjutnya menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan penegakan hukum adat, termasuk hak-hak atas tanah adat dan peradilan adat.

Keseluruhan hak dan kewajiban tersebut di atas perlu ada kesepakatan atau kesepakatan bersama sebagai pedoman umum bagi:

- a. Dewan adat Papua
- b. Pemerintah Adat Papua.
- c. Pihak Lain/Pengguna Hak-hak adat masyarakat adat Papua.
- d. Adanya Pedoman tentang Penegakan Hukum Adat, baik dari segi pidana, perdata yang berlaku baik ke dalam adat, terutama kepada masyarakat adat dan juga pihak lain (pihak luar).
- e. Khusus bagi masing-masing masyarakat adat tetap diberlakukan sesuai adat istiadat dari masing-masing wilayah masyarakat.

Di samping itu, perlu ada pedoman umum tentang penyelenggaraan peradilan adat, terutama yang mengatur tentang antarsuku dalam masyarakat adat Papua dan/atau masyarakat lainnya yang bukan orang Papua (non Papua).

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kebutuhan untuk membentuk badan yang menangani dan/atau melindungi hak cipta, paten dan merek yang merupakan hak kekayaan intelektual Masyarakat Adat Papua.

G. DEWAN ADAT SENTANI

Pembentukan Dewan Adat Sentani (selanjutnya disingkat DAS) merupakan kristalisasi pelembagaan hukum secara formal dari bentuk pemerintahan adat yang sudah ada sejak dahulu kala sebagaimana telah dipaparkan pada uraian terdahulu.

Melalui Konferensi Adat Suku Sentani pada bulan April 2002, maka DAS mendapat legitimasi keberadaannya dalam masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat adat Sentani. Konferensi Adat Suku Sentani merupakan wahana pengambilan keputusan tertinggi adat Suku Sentani. Dengan demikian segala ketetapan yang dihasilkan dalam Konferensi ini adalah mengikat seluruh masyarakat adat Suku Sentani. Masyarakat adat Suku Sentani adalah seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah hukum adat Suku Sentani.³¹

Latar belakang diadakannya Konferensi Adat Suku Sentani adalah untuk menggali kembali kekayaan budaya struktur masyarakat dan memberi tempat yang baik dan bermartabat bagi masyarakat adat untuk mendapatkan kembali hak-haknya, melalui perjuangan untuk memperoleh kembali hak-hak dasar masyarakat adat serta kekayaan budayanya dengan mendorong pelestarian tatanan masyarakat kampung. Kesadaran masyarakat adat akan hak-haknya adalah dasar yang kokoh dalam mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan yang berpihak pada rakyat. Masyarakat adat Suku Sentani sebagai bagian dari Masyarakat Adat Papua menyadari pentingnya keluar

³¹ Masyarakat adat Suku Sentani adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang bukan asli Papua maupun yang bukan asli Sentani; yang penting mereka berdomisili di wilayah hukum adat suku Sentani. Wilayah hukum adat suku Sentani meliputi Sentani Barat, Timur dan Tengah, serta Distrik-distrik di sekitarnya.

dari pandangan negatif tentang masyarakat Papua yang malas, bodoh, terkebelakang, sehingga menjadi pembenaran bagi eksploitasi sumber daya alam, perusakan peradaban dan struktur masyarakat adat serta sumber-sumber pencaharian masyarakat.³²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa faktor yang menandai kenyataan terpinggirkannya masyarakat adat Papua, karena pembangunan yang dilakukan Negara Indonesia tidak memperhatikan kearifan budaya lokal yang seperti yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Faktor-faktor tersebut adalah:³³

³² Berdasarkan wawancara pada tanggal 27-30 Oktober 2005 dengan beberapa informan di Sentani (data diolah) dan lewat pengamatan peneliti di wilayah adat Sentani, harus diakui bahwa pada masa sebelum lahirnya Otonomi Khusus Papua, telah terjadi pengisapan sumber daya alam yang luar biasa, misalnya di wilayah Danau Sentani, yang tidak dilakukan oleh masyarakat asli Sentani, dan tidak untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat adat suku Sentani – seperti halnya juga masyarakat adat Papua pada umumnya – masih hidup di bawah standar kemakmuran yang seharusnya jika dibandingkan dengan kekayaan alam yang luar biasa yang dimiliki bumi Papua.

³³ Sejak Tahun 1963 setelah Papua (dahulu Irian Jaya) menjadi bagian wilayah NKRI, yang menurut istilah para narasumber adalah terjadi aneksasi, sesuai keinginan Pemerintah RI, jadi bukan keinginan masyarakat Papua bergabung dengan NKRI. Kemudian diberlakukannya Papua sebagai DOM (Daerah Operasi Militer) sekitar selama 35 tahun, maka sekitar 125.000 jiwa masyarakat Papua tewas. Di samping itu juga terjadi penjarahan luar biasa sumber-sumber kekayaan alam Papua yang tidak dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya: pengurusan sumber daya alam tambang emas yang terdapat di Timika, yang dikelola oleh PT Freeport. Bahkan setelah hampir 40 tahun bersama NKRI, keterbelakangan, kelaparan (misal: tragedi Yahukimo) serta berbagai tekanan pelanggaran HAM tetap terjadi di tanah Papua. Hal ini juga menimbulkan keinginan kuat untuk menjadi bangsa yang merdeka, tidak terbung dalam NKRI. Untuk hal ini mereka telah memiliki persiapan yang lengkap, misalnya: Bendera Papua Merdeka, Lagu Kebangsaan, serta sistem pemerintahan adat yang terdapat dalam Dewan Adat Papua maupun Dewan Adat Sentani. (Wawancara

1. Medan interaksi budaya berkembang melampaui daya dukung lingkungan dan kapasitas sanggah budaya.
2. Masyarakat Adat kehilangan hak dan akses sosial ekonomi atas tanah, hutan, dusun, hasil laut, dan barang-barang tambang.
3. Penguasaan sumber-sumber dan faktor ekonomi secara diskriminatif mengakibatkan disparitas sosial-ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan tidak sungguh-sungguh memihak kaum pribumi.
5. Pranata dan pratata adat makin rapuh, sehingga tidak mampu membela hak-hak persekutuan.
6. Stigma inferior (separatis, bodoh, malas, pemabuk, juga dari segi fisik, misalnya hitam, kotor, barbar, dan lain-lain) selalu dipakai menghadang “suara” kaum pribumi Papua, sehingga menenggelamkan esensi hati nurani.
7. Penculikan dan pembunuhan *Ondofolo* Theys Hiyo Eluay yang adalah *Ondofolo* Besar Suku Sentani, Ketua Lembaga Musyawarah Adat Papua, Ketua Presidium Dewan Adat Papua membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat adat Papua khususnya Sentani, sebab seorang pemimpin Adat

dengan *Ondoafi* Zefnath Ohee, Ketua Pemerintahan Adat pada Dewan Adat Papua, Sentani, 11 November 2005). Bandingkan dengan gugatan masyarakat Papua sebagai ketidakpuasan yang telah mengendap begitu lama pada akhir-akhir ini terhadap penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Menurut beberapa narasumber baik dari kalangan tokoh masyarakat maupun cendekiawan dari Universitas Cenderawasih yang dihubungi per telepon (akhir April 2006), kelambanan Pusat (baik Pemerintah maupun DPR) dalam menangani masalah pembagian hasil dan dampak penambangan tersebut ditengarai oleh kalangan elite tertentu di Papua sebagai upaya Pusat untuk kembali menjadikan Papua semacam Daerah Operasi Militer seperti yang terjadi di masa lampau. Hal ini jika tidak segera ditangani, dapat memicu konflik baru dan menimbulkan gerakan massa di Papua untuk meminta campur tangan internasional - dan pada akhirnya menuntut kemerdekaan bagi tanah Papua.

Sentani telah terbunuh akibat Konflik Politik Indonesia - Papua.

Berdasarkan Konferensi Adat Suku Sentani, juga ditetapkan Kerangka Organisasi dan Struktur³⁴ dari berbagai tingkatan Dewan Adat. Dalam proses pembentukan organisasi terdapat 3 (tingkatan), yaitu:

1. Tingkatan Suku Bangsa

Tingkatan suku bangsa dibentuk oleh tiap-tiap dusun/kampung-kampung yang sama dialek bahasanya. Struktur dan kedudukan diatur oleh masing-masing Dewan Adat Suku Bangsa terpilih dalam suatu Sidang Adat sesuai dengan kebutuhan masing-masing suku bangsa. Fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif berada dalam Dewan Adat Suku Bangsa dan diatur pembagian tugas dengan Ketua-ketua dewan Adat.

2. Tingkatan Wilayah/Daerah

Beberapa Dewan adat Suku Bangsa membentuk Dewan Adat Wilayah/Daerah. Struktur dan kedudukannya diatur oleh masing-masing Perwakilan Dewan Adat Suku Bangsa yang terpilih dalam Sidang Adat terpilih Wilayah/Daerah. Fungsi Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif berada di dalam Dewan Adat Wilayah/Daerah dan diatur pembagian tugasnya di antara Ketua-ketua Dewan Adat.

3. Tingkatan Nasional Papua

Dewan adat se-wilayah Tanah Papua membentuk Dewan Adat Papua. Struktur dan kedudukannya diatur oleh masing-

³⁴ Berdasarkan Ketetapan Konferensi Adat Suku Sentani No. 05/TAP/KASS/IV/2002, tgl. 25-26 April 2002, dilengkapi hasil wawancara yang sudah diolah dengan Derek Pepuhu, yang menjabat sebagai sekretaris KASS. Sentani, 6 Oktober 2005.

masing Perwakilan Dewan Adat Wilayah/Daerah yang terpilih dalam Konferensi Dewan Adat. Fungsi legislatif dan yudikatif dipegang oleh Dewan Adat Papua dengan tugas: memberikan penilaian kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, memberikan pertimbangan, membuat kebijakan, mengambil keputusan, mempertahankan keputusan, dan juga berfungsi sebagai Badan Pengawas. Sedangkan fungsi eksekutif dipegang oleh Pemerintahan Adat Papua, dengan tugas: Koordinatif, Konsultatif, Perencana, Pelaksana Program Kerja, dan memberikan pertanggungjawaban hasil kerja secara menyeluruh kepada masyarakat adat Papua.

Sedangkan alat perlengkapan organisasi terdapat di setiap tingkatan Organisasi Dewan Adat (disebut *Apoda*), adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Nasional Papua kelengkapan Organisasi Dewan Adat Papua
2. Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP)
3. Badan Pengurus Dewan Adat Papua
4. Rapat Kerja
5. Badan Perencana
6. Badan Pengawasan
 - a. Tingkatan Daerah/Wilayah:
 - b. Musyawarah daerah (Musda)
 - 1). Rapat Kerja
 - 2). Badan Perencana
 - 3). Badan Pengawas.

Sedangkan pembagian tugas dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tingkat Suku Bangsa: terdapat seorang ketua umum, seorang ketua I, (yang menangani bagian legislatif dan yudikatif) dan seorang ketua II (menangani bagian

eksekutif dan bidang-bidang). Kemudian dibantu juga dengan sekretaris I (membantu tugas ketua I) dan sekretaris II (membantu tugas ketua II), beserta anggota-anggota sebagai pembantu umum.

2. Tingkat Wilayah/Daerah: terdapat seorang ketua umum, seorang ketua I (menangani bidang legislatif dan yudikatif), dan seorang ketua II (menangani bidang eksekutif). Kemudian dibantu juga dengan sekretaris I (membantu tugas ketua I), dan sekretaris II (membantu tugas ketua II).
3. Tingkat Nasional Papua: dalam bentuk lembaga Dewan Adat Papua yang menangani bidang legislatif, dan yudikatif, dengan anggota 18 orang, termasuk seorang ketua, seorang sekretaris jendral, dan 16 anggota dengan menangani bidang masing-masing.

Dalam melaksanakan program kerja Dewan Adat Suku Sentani juga dilengkapi dengan Garis-garis Besar Haluan Kerja dan Program Kerja Dewan Adat Suku Sentani, yang berlandaskan pada **Visi: Pemberdayaan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua Suku Sentani.**

Adapun Garis-garis Besar Haluan Kerja dan Program Kerja Dewan Adat Suku Sentani, adalah sebagai berikut:³⁵

1. Bidang Pertanahan
 - a. Tanah Adat (Bumi dan Air) merupakan Sumber Daya Alam Adat yang tidak dapat dipindahtangankan atau

³⁵ Berdasarkan Ketetapan Konferensi Adat Suku Sentani No. 06/TAP/KASS/IV/2002, tgl. 25-26 April 2002, dilengkapi hasil wawancara yang sudah diolah dengan Derek Pepuho, yang menjabat sebagai sekretaris KASS. Sentani, 6 Oktober 2005.

dialihkan. Oleh karena itu perlu direvitalisasi untuk kepentingan adat.

- b. Sumber daya alam adat suku Sentani tidak dapat dimanfaatkan Suku di luar Adat Sentani tanpa kesepakatan tujuan pemanfaatannya.
- c. Sumber daya alam dapat digunakan untuk kegiatan komersial hanya dengan maksud pemberdayaan masyarakat adat dengan cara-cara yang tidak merugikan.
- d. Tanah, air, dan hutan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adat suku dengan cara tradisional maupun melalui teknologi tinggi tanpa merusak lingkungan sumber daya alam itu.

2. Bidang Hukum dan HAM

Nilai-nilai adat dan kebiasaan dalam budaya Sentani telah menjadi hukum adat Sentani yang berlaku turun temurun sehingga perlu dilestarikan demi generasi mendatang dan kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay harus diselesaikan secara adat. Untuk itu:

- a. direkomendasikan kepada Dewan Adat terpilih untuk mengakui, melembagakan dan melaksanakan adanya Peradilan Adat kampung-kampung demi wibawa adat;
- b. direkomendasikan kepada Dewan Adat terpilih untuk menghidupkan adanya polisi adat dalam rangka pengamanan sumber daya alam adat di masing-masing lingkungan adat;

- c. direkomendasikan kepada Dewan Adat terpilih untuk menuntut kasus kematian Theys Hiyo Eluay sesuai konsep *Rho Yung Rho Heai*;³⁶
 - d. Pencanangan otoritas adat Papua pada tanggal 1 Mei 2002 di atas Tanah Papua (dekat Makam Ondofolo Besar Theys Hiyo Eluay).
3. Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya
- a. Di bidang pendidikan merekomendasikan adanya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan adat Suku Sentani dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia Sentani.
 - b. Direkomendasikan upaya pelestarian adat Sentani melalui pendidikan non formal dan pelatihan tentang nilai-nilai adat serta sanggar-sanggar budaya suku Sentani.
 - c. Direkomendasikan agar diupayakan adanya dana abadi untuk bidang pendidikan oleh adat.
 - d. Di bidang sosial dan budaya, direkomendasikan supaya semua budaya dan nilai-nilai adat Sentani yang sakral perlu dilestarikan untuk kepentingan adat di masa depan, yang disesuaikan dengan ajaran Injil Yesus Kristus yang menyempurnakan adat itu sendiri. Budaya yang bersifat umum antara lain, *Hemboni* dan seni budaya adat, menjadi milik suku Sentani dikembangkan secara berkelanjutan, di setiap kampung.

Dalam melaksanakan program-program kerjanya Dewan Adat Suku Sentani juga diperlengkapi dengan susunan pengurus

³⁶ Pertanggungjawaban atas kematian Theys Hiyo Eluay harus berdasarkan tuntutan adat dan penyelesaian secara adat masyarakat Papua.

yang lengkap, seperti halnya organisasi kenegaraan yang modern. Badan pengurus lengkap adat suku Sentani, terdiri dari:

1. Dewan Adat Suku Sentani
2. Peradilan Adat Suku Sentani
3. Pemerintahan Adat Suku Sentani
4. Staf Ahli Pengarah Program Pemerintahan Adat Suku Sentani.

Berikut diuraikan satu persatu keempat hal di atas.

1. Dewan Adat Suku Sentani

Di dalam kepengurusan Dewan Adat Suku Sentani, terdapat seorang Ketua Umum, 3 (tiga) orang ketua, seorang Sekretaris umum, 3 (tiga) orang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara. Ketua I membidangi masalah organisasi, politik, dan polisi adat. Ketua II membidangi masalah agama, kesehatan, pendidikan, dan budaya, perempuan dan anak, pemuda dan olah raga. Sedangkan ketua III membidangi masalah ekonomi dan keuangan, pertanian dan kehutanan, perhubungan/telekomunikasi, dan kerjasama.

Ketua Umum, para ketua, dan bendahara adalah seorang *Ondofolo*,³⁷ sedangkan sekretaris adalah seorang *Koselo*.

³⁷ Kriteria pimpinan Dewan Adat Suku Sentani, adalah:

1. Seorang *Ondofolo/Ondoafi/Koselo* yang takut akan Tuhan
2. Seorang *Ondofolo/Ondoafi/Koselo* yang kuat mendukung aspirasi masyarakat adat.
3. Memahami adat istiadat sentani dan batas-batas hak wilayah adat.
4. Memiliki wawasan yang luas.
5. Mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi.
6. Menjaga harkat dan martabat *Ondofolo/Ondoafi/Koselo* dan melindungi nilai-nilai adat.

Di dalam Dewan Adat Suku Sentani juga terdapat komisi-komisi yang diketuai oleh seorang *Ondofolo*. yaitu: Komisi I (Sospol, Hukum dan HAM, organisasi, keamanan, dan agama); Komisi II (Ekonomi dan keuangan, pertanian dan kehutanan); Komisi III (Kesehatan, pendidikan, budaya, perempuan dan anak, pemuda dan olah raga); Komisi IV (perhubungan dan telkom, kerjasama); Komisi V (Lingkungan hidup, pertanian, perencanaan dan pengawasan). Masing-masing komisi memiliki anggota masing-masing antara 6- 7 orang.

2. Peradilan Adat Suku Sentani

Di dalam Peradilan Adat suku Sentani dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara. Peradilan Adat Suku Sentani membidangi bidang hukum adat, bidang peradilan adat, bidang tuntutan hak-hak adat, dan bidang umum. Bidang-bidang hukum ini dipimpin oleh seorang koordinator, dengan masing-masing antara 2 (dua) sampai 4 (empat) anggota.

3. Pemerintahan Adat Suku Sentani

Pemerintahan Adat Suku Sentani dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, dengan 3 (tiga) orang wakil kepala pemerintahan, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara.

Pemerintahan Adat Suku Sentani juga memiliki bidang-bidang program kerja, yaitu bidang sosial dan politi, bidang hukum dan HAM, bidang keamanan anak dusun (polisi adat), bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang organisasi, bidang pemuda dan olah raga, bidang pendidikan

dan budaya, bidang perempuan dan anak, bidang perencanaan dan pengawasan, bidang pertanahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang agama, bidang perhubungan dan telkom, bidang pertanian dan kehutanan, dan bidang kerjasama. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang koordinator, dengan masing-masing anggota 4 (empat) orang.

4. Staf Ahli

Staf ahli dalam kepengurusan Dewan Adat Suku Sentani berjumlah 10 (sepuluh) orang. Meliputi staf ahli bidang sosial politik (3 orang), bidang umum dan pemerintahan (2 orang), bidang ekonomi dan keuangan (2 orang), bidang pertanian dan kehutanan (1 orang), bidang perempuan dan anak (1 orang). Staf ahli ini tidak harus seorang *Ondofolo* atau *Koselo*, tetapi biasanya adalah orang-orang asli Papua yang sudah populer kiprah politiknya secara nasional maupun internasional.

Di dalam Konferensi Adat Suku Sentani juga diberikan pernyataan hak-hak adat suku Sentani, yang mengacu pada manifesto hak-hak dasar rakyat Papua. Hak-hak adat suku Sentani, meliputi:

1. Tanah, air, hutan dan seluruh kekayaan alam wilayah hak ulayat suku Sentani adalah milik masyarakat adat Suku Sentani.
2. Tanah, air, hutan di wilayah hukum adat suku Sentani tidak diperjualbelikan kepada pihak mana pun.
3. Seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah dunia usaha dan organisasi non pemerintah wajib mengakui, menghargai dan menjamin hak-hak adat suku Sentani

terutama hak hidup, hak kepemilikan dan hak kesejahteraan.

4. Kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan pihak luar si wialyah adat suku Sentani harus memperoleh persetujuan yang mengikat secara hukum dari Dewan Adat suku Sentani.
5. Masyarakat adat suku Sentani wajib mengakui menghormati dan menghargai hak-hak ulayat sesama adat baik kolektif maupun individu.
6. Masyarakat adat suku Sentani wajib memanfaatkan sumberdaya alam suku Sentani untuk kepentingan aspirasi politik.
7. Masyarakat adat suku Sentani menghargai dan terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar pada berbagai bidang.
8. Masyarakat adat suku Sentani dan terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar dalam rangka menciptakan wilayah Sentani (Papua) yang bebas dari kekerasan, penindasan dan keserakahan.
9. Masyarakat adat suku Sentani menghargai dan menghormati warga suku lain berdasarkan adat suku Papua.

H. Otonomi Khusus

Sebagaimana lazimnya, di dalam pemenuhan hidup dan kehidupannya, manusia memerlukan berbagai kondisi yang akan menghantarnya menuju pada tatanan yang lebih baik. Bahkan dalam konsep lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat sarat dengan nuansa pemikiran bahwa bumi masa kini bukanlah warisan kita bagi generasi mendatang, melainkan merupakan

titipan mereka, sehingga menimbulkan kewajiban besar untuk menjaga dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya.³⁸

Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik, yang kira-kira berada di antara binatang jalang dan dewa, berdasarkan akal sehat (*common-sense*) bahwa manusia di manapun dan setiap saat membentuk kelompok-kelompok politik demi memuaskan hasrat manusia secara alami.³⁹ Untuk mencapai keinginan tersebut, manusia di dalam suatu wilayah membentuk suatu pemerintahan (sebagai perwujudan *primus inter pares*), memiliki kedaulatan dan merumuskan tujuan bersama. Pemikiran demikian dikenal sebagai teori klasik tentang terjadinya negara. Kini hal itu semakin berkembang, oleh adanya pengakuan internasional, jaminan akan hak asasi manusia, dan sebagainya.

Indonesia sebagai suatu negara berdaulat, telah memiliki tujuan nasional yang dirumuskan di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,

³⁸ Vide: Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan. Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelegi, Yogyakarta, 1996, hal. 13, mengutip pendapat Michael M. Cernea, yang mengemukakan dalam tulisannya "*Social Structures of Sustained Development*" (20-29 Oct. 1986) bahwa *Sustainable development is the ability of a development project to generate sufficiently a net surplus as input for further development*. Moeljarto Tjokrowinoto menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin diwujudkan melalui keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur.

³⁹ Francis Fukuyama, *The Great Disruption. Human Nature and the Reconstruction of Social Order* (diterjemahkan: *Guncangan Besar. Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru* diterj. oleh Masri Maris), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 204.

3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Keempat ikhwal di atas dilandasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional sebagaimana dirumuskan oleh *founding fathers* pada prinsipnya memuat nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Dalam pemikiran demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila bersifat integralistik⁴⁰ yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara, karena: mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan, adanya semangat kerjasama (gotong royong), memelihara persatuan dan kesatuan dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Perlu diketahui bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan, dan dipertahankan.

⁴⁰ Menurut Marsillam Simanjuntak, aliran pikiran negara integralistik dalam pengertian yang utuh dan asli, pada prinsipnya telah tertolak dan dipatahkan di dalam UUD 1945 dengan dilekatkannya asas kedaulatan rakyat sebagai sandingan tak terpisahkan dari pengertian negara Republik Indonesia, ditolaknya bentuk monarki dan prinsip turun-temurun bagi kepala negara, dengan dicantumkannya pengaturan jaminan hak-hak dasar dalam konstitusi. Lebih lanjut baca kupasannya dalam Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keempat tujuan nasional di atas diselenggarakan melalui sistem pemerintahan, yang diselenggarakan melalui asas sentralisasi, desentralisasi dan pembantuan (*medebewind*).

Provinsi Papua sebagai salah satu bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan keistimewaan tersendiri—seperti halnya juga Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam—karena diberikan status otonomi khusus. Pemberian kekhususan demikian bukannya tanpa sebab. Kesenjangan pembangunan dan meminggirkan masyarakat asli merupakan salah satu akar permasalahan di tanah Papua. Salah satu hal mendasar tentunya adalah sejarah integrasi Papua ke NKRI telah menimbulkan kontroversi sejak terjadinya Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969⁴¹ dan juga masalah perbedaan

⁴¹ Pepera bagi sebagian kalangan warga Papua asli tidak begitu saja diterima sebagai sesuatu keniscayaan, khususnya mereka yang berkehendak melepaskan diri dari NKRI. Pepera yang seharusnya dilaksanakan dengan cara internasional yaitu *one man one vote*, dalam kenyataan di lapangan dilakukan dengan model musyawarah ala Jawa, dengan metode perwakilan. Hal ini bisa terjadi karena pasukan keamanan Indonesia melakukan tekanan luar biasa kepada rakyat pribumi di seluruh wilayah Papua, dan pihak PBB sebagai pengawas tidak dapat berbuat apa-apa. Mengenai pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia, merupakan suatu masalah yang tidak kalah rumitnya, disebabkan oleh beberapa faktor seperti saksi-saksi sejarah banyak yang telah meninggal dunia dan dokumentasi yang tidak lengkap. *New York Agreement* yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 1962 memuat tiga materi pokok yaitu transfer administrasi dari Belanda ke PBB (UNTEA), transfer administrasi dari PBB ke Indonesia, dan masalah penentuan nasib sendiri. Kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya pelanggaran, sebab dari 815.906 penduduk Papua saat itu, hanya 175 orang yang diberi hak suara untuk memilih Dewan Musyawarah Pelaksanaan Pendapat Rakyat (DMP) sebanyak 1.026 orang, yang menimbulkan protes masyarakat, tetapi kemudian ditangani secara represif oleh pasukan Indonesia yang berada di sana. Hasil Pepera yang diprotes karena tidak sesuai dengan prinsip *one man*

ras dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal-hal tersebut adalah sangat penting di Papua, mengingat Papua adalah suatu Propinsi yang memiliki berbagai kekhususan.

Dengan adanya otonomi khusus, timbul secercah harapan bagaikan terbitnya mentari di ufuk Timur menepis kelim malam yang telah berlalu.⁴²

Apabila dicermati, jatidiri masyarakat tradisional/adat Papua dilihat dari sisi perkembangan sejarah dan sosial budaya, terdiri atas: Era bangsa-bangsa Jazirah Iberia (Spanyol dan Portugal)/Kolonisasi; Era Hindia Belanda; Era Masuknya Injil

one vote, ternyata tidak mendapat dukungan PBB, karena terjadi plebisit dalam Sidang Umum PBB yang mengakibatkan 80 negara lebih menentukan bahwa Papua tetap bergabung dengan Indonesia. Selain Perjanjian New York, ada Perjanjian Roma yang dibuat tanggal 30 September 1962 yang menyatakan *pertama*, penundaan pelaksanaan Pepera hingga tahun 1969, *kedua*, Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 tahun saja, *ketiga*, pelaksanaan plebisit tahun 1969 adalah dengan musyawarah sesuai sistem MPR RI, *keempat*, laporan akhir pelaksanaan plebisit tahun 1969 kepada Sidang Umum PBB agar diterima tanpa sanggahan terbuka, dan *kelima*, Amerika Serikat bertanggung jawab menanamkan modalnya di sejumlah badan usaha milik negara di Irian Barat, *keenam*, Amerika Serikat menunjang pembangunan Irian Barat selama 25 tahun, dan *ketujuh*, Amerika Serikat menjamin pendanaan program transmigrasi Indonesia ke Irian Barat melalui Bank Dunia. Melihat kedua dokumen di atas, perlu dilakukan pelurusan sejarah, sehingga sekalipun suatu ketika timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah atas pelaksanaan otonomi khusus, dapat dicarikan alternatif pemecahan masalah berdasarkan prinsip *win win solution*. Periksa: Leon Wayoi, "Kasus Papua dalam Masalah Integrasi dan Disintegrasi Indonesia," dalam Stanley (ed.), *Indonesia di Tengah Transisi*, Propatria, Jakarta, 2000, hal. 20 *et.seqq*. Juga sebagai ringkasan wawancara dengan Onoafi Suebu, Sefnath Ohee, dan dosen Uncen-Jayapura, yaitu Willem, S.H.,M.H; Martinus Omba, S.H.,M.M.H, dan Manu Kogoya, dan Philip Karma (terpidana kasus pengibaran bendera Papua, Bintang Kejora.

⁴² Mantan Gubernur Papua, J.P. Solossa (almarhum), ketika masa hidupnya, pernah menyatakan bahwa otonomi khusus Papua merupakan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik di masa datang.

kerajaan Allah di Terra Dos Papos/Papua; Era Perang Dunia I dan II; Era Proklamasi R.I.; Era Pemerintah Kerajaan Belanda; Era Perang Dingin/Ideologi Komunisme vs Ideologi Liberalisme; Era Trikora dan New York Agreement (Persetujuan New York); Masa Transisi UNTEA/babak awal Implementasi *New York Agreement*; Era pemerintahan R.I. dan *Plebicete* (awal peralihan pemerintah kepada NKRI; dan babak akhir implementasi *New York Agreement*): terdiri atas: (1) Era Pembangunan Jangka panjang, I, II, III dalam NKRI; (2) Era Reformasi; dan (3) Era Otonomi Khusus (Otsus).⁴³ Dari keseluruhan babakan di atas, terlihat betapa rumitnya perjalanan pemerintahan di tanah Papua. Terlebih jika membandingkan proses integrasinya ke NKRI yang tidak sama dengan berbagai daerah lain di tanah air. Di sini terjadi suatu masalah yang hingga kini masih mengundang komentar beragam dari sebagian besar masyarakat Papua.

Akibat berbagai keprihatinan yang dialami oleh rakyat Papua sejak bergabung dengan NKRI, timbul keinginan sebagian kalangan untuk melepaskan diri dari NKRI. Di masa lampau, keinginan tersebut dapat diredam dengan menjadikan Papua sebagai salah satu Daerah Operasi Militer (DOM) yang kental dengan pendekatan keamanan yang berujung pada penggunaan kekerasan sebagai penguat. Banyak pengamat politik dan sosial menengarai bahwa untuk mencapai kenaikan pangkat dengan pesat di kalangan militer (termasuk Polri, yang ketika itu masih bergabung dalam ABRI), telah menempatkan Papua sebagai salah satu DOM yang sangat strategis dan potensial.

⁴³ Tim Sintese Kapasitas Papua, *Sintese Kapasitas Papua*, Kerjasama UNDP-Pemprov. Papua dan multipihak di Papua, Jayapura, Mei 2005, hal. 12.

Apabila diperhatikan, tuntutan rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan, ternyata memiliki tiga lingkup kepentingan, yaitu:

1. kesadaran atas kenyataan bahwa rakyat Papua belum pernah mengenyam kesempatan yang bebas dan adil untuk menentukan nasibnya sendiri,
2. adanya pengalaman dilecehkan dan tidak dihargai sebagaimana layaknya manusia yang dirasakan secara kolektif oleh rakyat Papua, dan
3. tidak mempunya kebijakan pembangunan menyejahterakan rakyat Papua sebab penerapan kebijakan yang sentralistik tidak menjawab kebutuhan lokal dan umumnya hanya menguntungkan pihak-pihak luar.⁴⁴

Berkenaan dengan itu, sejatinya bukan hanya Papua, tetapi banyak wilayah di seluruh Indonesia mengalami kesenjangan akibat pola pembangunan yang ketika masa Orde Baru sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata dan mengabaikan kearifan budaya lokal. Menurut pemahaman di atas dapat dipahami bahwa dalam ideologi pembangunan telah lama dipertahankan pemikiran yang menyatakan semua manfaat pada akhirnya akan meluas ke semua sektor dalam masyarakat. Dalil ini disebut “pengaruh yang menetes ke bawah” (*trickle-down effect*), atau dalam rumusan yang lebih optimis “pengaruh yang menyebar” (*spread effect*). Kadangkala ditegaskan bahwa kendati masih terbatas, penyebaran manfaat ini sedang berlangsung dan

⁴⁴ Theo van den Broek *et al.*, *Memoria Passionis di Papua. Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2003, hal. 173, 174. *Conf. Ign. Haryanto, Kejahatan Negara: Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Elsam, Jakarta, 1999, hal. 72 *et. seq.*

disodorkan sebagai harapan yang hampir pasti terpenuhi di masa depan,⁴⁵ tetapi apakah hasilnya selalu sesuai harapan?

Banyak pandangan menyatakan bahwa eksekusi negatif atau persoalan yang muncul dalam proses pembangunan di Papua terjadi akibat benturan antara penerapan pembangunan pemerintah pusat dengan akar budaya setempat. Pelaksanaan pembangunan seringkali mengabaikan faktor alam, adat istiadat dan budaya lokal. Proses marginalisasi yang sangat kuat menimbulkan tuduhan bahwa pelaksanaan transmigrasi dan kebijakan ekonomi lainnya merupakan bagian dari jawnisasi dan bahkan menjadi bagian dari praktik-praktik *genocide* (pemusnahan suatu bangsa). Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, akibat desakan masyarakat pendatang, penduduk lokal tidak mendapatkan perlindungan hak-hak adat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mendasar pemerintah Indonesia terutama di masa Orde Baru adalah meminggirkan masyarakat adat dan kelompok minoritas.⁴⁶

⁴⁵ Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia* (terj. A. Rahman Tolleng), LP3ES, Jakarta, 1982, hal. 46. Lihat juga: Peter L. Berger, *Revolusi Kapitalis* (terj. Mohamad Noer), LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 295 *et seqq.*, yang menyatakan bahwa khususnya di Dunia Ketiga, ada suatu unsur tambahan dalam *semua* ideologi, yakni janji untuk melaksanakan suatu transformasi sosial yang akan membawa "Pembangunan," yang pada gilirannya dari modernitas tersebut diharapkan akan membawa manfaat material bagi masyarakat. Semua ideologi Dunia Ketiga adalah "*kultus cargo*," (berasal dari kepercayaan Melanesia), artinya setiap pemimpin yang berkuasa harus menjanjikan kepada rakyatnya bahwa "*cargo*" yang membawa berbagai manfaat modern pasti akan segera dinikmati oleh rakyatnya. Pada akhirnya orang awam yang merasa lelah setelah menunggu beberapa lama akan cenderung menguji mitos-mitos berdasarkan harapan-harapan yang dapat dibuktikan secara empiris.

⁴⁶ Conf. Yorrays Th. Raweyai, *Op.cit.*, hal. 129-141.

Itulah sebabnya mengapa kemudian muncul pemikiran dari elite politik untuk memberikan otonomi khusus bagi Papua. Hal ini kemudian dituangkan dalam suatu produk hukum oleh berkelindannya (bertautannya) hukum dan politik.

Hubungan antara hukum dan politik, di mana politik sebagai lambang *Macht* (kekuasaan) sedang rumusan norma dilambangkan oleh *Recht* (hukum), dapat dilukiskan menjadi *Machtsbildende wirkung des Rechts und Rechtsbildende wirkung des Machts* (politik yang membentuk hukum dan hukum yang memberikan wujud pada politik). Hubungan yang demikian tidak bersifat statis, hanya sampai terbentuknya suatu peraturan, tetapi juga dalam pelaksanaan hingga adanya perubahan atau penggantian peraturan itu. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa lahir undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan asas hukum konstitutif dan umum, yakni asas kausalitas, melihat bahwa pemberian atau pemenuhan hak-hak masyarakat Papua di dalam suatu produk hukum dilandasi pada hubungan sebab akibat dengan perlakuan yang dirasakan diskriminatif oleh ketentuan perundang-undangan pemerintahan daerah sebelumnya (baca: UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa), padahal nyata-nyata bahwa terdapat kekhasan dalam masyarakat Papua yang harus diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu asas hukum regulatif dan umum yang dapat dilihat di situ ialah asas *Dignitas humana*, sebab turut menjunjung hak asasi manusia dengan adanya pemberian dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat; dan asas proporsionalitas, yakni bahwa pemberian kekhususan dalam hal otonomi daerah di Papua tetap

harus dipandang dalam hubungannya dengan kedaulatan negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Namun sejatinya, sebelum lahirnya UU Otsus Papua, sudah terlihat adanya upaya penyelesaian masalah-masalah Papua melalui ide pemekaran wilayah. Jika dirunut ke belakang, ide pemekaran propinsi Papua sudah ada hampir dua dekade. Sejak awal tahun 80-an, gubernur Irian Jaya saat itu, almarhum Busiri Suryowinoto, telah mengusulkan agar Irian Jaya dimekarkan menjadi 3 propinsi. Ada 3 skenario yang diangkat yakni skenario I (Irja Utara, Irja Selatan, Irja Barat), skenario II (Irja Utara, Irja Selatan, Irja Barat), dan skenario III (Irja Timur, Irja Tengah, dan Irja Barat). Terhadap usul itu, reaksi masyarakat pada aras nasional dan Papua relatif setuju dengan ide pemekaran propinsi Papua, namun mereka terpecah dalam 3 (tiga) strategi pencapaiannya. Kalangan pertama menghendaki bahwa sudah saatnya Irian Jaya dipecah lebih dari satu propinsi (tokoh dalam 'aliran' ini adalah Acub Zainal, Gubernur Irian Jaya 1973-1975). Kalangan kedua mengusulkan agar dibentuk dulu tiga wilayah keresidenan atau pembantu gubernur, pandangan ini diwakili oleh Steef P. Nafuni anggota F-PDI asal Irian Jaya. Sedangkan aliran ketiga adalah yang menghendaki agar skenario pemecahan propinsi Papua didahului oleh kebijakan memperbanyak kabupaten-kabupaten di Papua. Skenario ini diusulkan antara lain oleh John R.G. Djopari. Akhirnya Pemerintah Pusat menjawabnya dengan membentuknya 3 (tiga) Pembantu Gubernur.

Sekitar 10 tahun kemudian, ide pemekaran propinsi Irian Jaya kembali menghangat ke permukaan ketika Harmoko, Menteri Penerangan saat itu, melaporkan hasil perjalanan Safari Ramadhan di Propinsi Irian Jaya kepada Presiden Soeharto pada tanggal 12 Maret 1994. Saat itu Presiden menegaskan tidak

tertutup kemungkinan Irian Jaya menjadi 3 (tiga) propinsi dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana transportasi maupun sarana lainnya.⁴⁷ Hal ini memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik di pusat dan daerah dalam menilai apakah propinsi Irian Jaya siap untuk dimekarkan. Berbeda dengan kondisi di tahun 80-an, dalam masa 90-an ini tanggapan publik lebih optimis bahwa Irian Jaya telah siap dimekarkan dengan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan yang ada di Papua dan pemekaran propinsi Papua adalah merupakan terobosan yang signifikan dalam mempercepat pengembangan daerah Papua.

Dua tahun setelah usulan Harmoko itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres No. 206/1996 tertanggal 29 Agustus 1996) bahwa Irian Jaya akan memiliki 3 wakil gubernur (wagub), sehingga mulai saat itu di Irian Jaya terdapat 3 wagub, yakni Abraham Ataruri, Herman Monim, dan Basyir Bachtiar. Dengan demikian, dalam periode 90-an Pusat lebih menekankan konsepsi pemekaran propinsi Irian Jaya dari bawah, yang mana dimulai dari langkah pemerintah memperbanyak desa-desa sebagai basis terendah pelayanan masyarakat, menguatkan struktur dan fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan, pelayanan pemerintah, dan jasa kemasyarakatan, serta memulai membentuk sejumlah kabupaten baru di Irian Jaya seperti kotamadya Jayapura, kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya, dan Kotamadya Sorong. Sebelum runtuhnya Orde Baru, di Papua telah berdiri 14 kabupaten/kota.

Namun 'penyerahan kekuasaan' dari Soeharto ke Habibie pada tahun 1998 telah menandai sebuah perubahan penting pula dalam skenario normal pemekaran propinsi Papua. Titik

⁴⁷ Kompas, 16 Maret 1994.

kulminasi kekecewaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian rakyat Papua ditumpahkan oleh 100 tokoh masyarakat Papua di hadapan Presiden Habibie di Istana Negara pada tanggal 26 Februari 1999. Intinya mereka menyatakan penderitaan rakyat Papua atas ketidakadilan kebijakan Pusat selama 30-an tahun di Papua. Hanya satu kata yang diinginkan, merdeka. Peristiwa politik ini akhirnya mendorong pemerintah pusat secara tiba-tiba pada awal April 1999 untuk merumuskan solusi politik Papua melalui kebijakan pemekaran propinsi Papua menjadi 3 propinsi. Kalau selama ini skenario pemekaran propinsi Irian Jaya ditempuh dari 'skenario dari bawah,' tetapi dalam konteks tahun 1999 ini Pusat mengubah secara radikal strategi normal itu melalui "skenario dari atas." Artinya propinsi Irian Jaya langsung dipecah menjadi 3 propinsi. Melalui pembahasan yang relatif cepat akhirnya Pusat menetapkan Irian Jaya dibagi menjadi 3 propinsi, yakni Irija Barat, Irija Tengah, dan Irija Timur, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 1999. Ketergesaan ini sebenarnya mencerminkan faktor politik lebih dominan dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Pusat dibandingkan dengan pertimbangan atas substansi persoalan dasar daerah dan rakyat Papua seperti ketertinggalan wilayah dan masyarakat maupun lemahnya fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan jasa kemasyarakatan di daerah-daerah terpencil dan pedalaman.

Berbeda dengan respon publik di awal tahun 80-an dan paruh tahun 90-an terhadap ide pemekaran propinsi Irian Jaya ini, maka pada periode April–Oktober 1999 muncul berbagai tanggapan negatif secara massif oleh sebagian besar rakyat Papua, bahkan elite-elite birokrasi dan politik lokal di DPRD Irian Jaya untuk menolak kebijakan pemekaran propinsi ini. Sebuah kebijakan kontroversial yang sepihak dan tidak mendengar aspirasi rakyat,

serta hanya sekadar merepresentasi kepentingan pusat saja. Tanggal 16 Oktober 1999 akhirnya dicatat sebagai “hari perlawanan” secara resmi pemerintah daerah dan DPRD Irian Jaya dalam menolak kebijakan pemekaran propinsi Irian Jaya.

Apabila dulu Presiden Soekarno pernah mengungkapkan bahwa janganlah sekali-kali melupakan sejarah, maka alangkah naifnya jika putrinya sendiri, Megawati Soekarnoputri, Presiden pascareformasi, menafikan amanah dari bapaknya sendiri. Masa 3 (tiga) tahun adalah waktu yang sangat pendek untuk tetap mengingat proses penolakan rakyat Papua terhadap skenario politik Pusat yang gagal melalui regulasi pemecahan propinsi Irian Jaya itu. Seharusnya Presiden Megawati waktu itu tidak perlu mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 mengenai percepatan pemekaran propinsi Irja Barat dan Irja Tengah, karena langkah baru ini adalah sebuah langkah kontraproduktif, kontroversial, bahkan memicu bom waktu lahirnya konflik sosial baru di Papua. Intervensi ini hanya melambangkan kebingungan Jakarta dalam melihat peta dasar persoalan Papua dan mau dibawa ke mana arah baru sistem pemerintahan dan format pembangunan Papua di era transisi Otonomi Khusus.⁴⁸

⁴⁸ Adalah langkah yang tidak konsisten jika Pemerintah Pusat kembali mengganti “perahu” otonomi khusus Papua dengan sebuah perahu pemekaran propinsi Papua. Apakah Pemerintah Pusat telah lupa peristiwa 3 tahun lalu di mana ribuan mahasiswa dan masyarakat Papua selama beberapa hari menduduki kantor Gubernur Propinsi Papua dan berhasil mendesak Gubernur Freddy Numberi dan DPRD Propinsi Papua mengadakan Sidang Paripurna Khusus pada tanggal 16 Oktober 1999 untuk menolak Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang pemekaran propinsi Papua (Irja Barat, Irja Tengah, dan Irja Timur) dan Keppres No.327/M tahun 1999 tentang pelantikan dua pejabat gubernur? Sebuah ironi muncul pada tanggal 27 Februari 2003 di mana Presiden Megawati mengeluarkan sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 menyangkut percepatan pelaksanaan

Sebagai catatan yang penting juga diketengahkan di sini, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa UU No. 45 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, tetapi akibat hukumnya berupa implikasi pemekaran wilayah Irian Jaya Barat harus dikawal, sehingga posisi Irian Jaya Barat adalah sah. Sikap mendua ini dinilai oleh sebagian kalangan di Papua sebagai sikap mendua (ambigu) yang secara potensial dapat melahirkan konflik horisontal kelak di tanah Papua. Tidak konsistennya Pemerintah Pusat dalam memberikan keleluasaan atas pelaksanaan otonomi daerah dapat memicu ketegangan baru dan semakin banyaknya warga Papua yang melakukan perlawanan baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Jimmly Ashidiqqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa seyogyanya legislatif, ketika mengesahkan UU No. 21 Tahun 2001 memberikan satu pasal untuk menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2001, maka UU No. 45 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena hal itu tidak dilakukan, maka akibat hukum yang terjadi tidak dapat ditiadakan begitu saja. Pendapat ini dinilai oleh sebagian kalangan di Papua juga sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengembangkan masalah otsus

UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Papua menjadi 3 propinsi. Kebijakan pemerintah pusat ini melahirkan kembali perdebatan panjang bagi masyarakat Papua, bahkan dapat memicu konflik baru di Tanah Papua, baik yang "pro-merdeka" maupun "pro-otonomi" mulai menyambut implementasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Langkah kontroversial Pusat ini sebenarnya mencerminkan beberapa hal: *Pertama*, ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan dasar Papua. *Kedua*, simbol dari kegagalan dan kekeliruan kebijakan Pusat dalam merumuskan skenario sistem pemerintahan daerah dan format pengembangan wilayah Papua sejak tahun 80-an; dan *ketiga*, ketidakjelasan pemerintah pusat dalam menata implementasi otonomi khusus yang telah disepakati sebagai pilihan jalan terbaik bagi Papua. Data diakses pada tanggal 11 Maret 2006 dari <http://www.ppi-australia.org/sitemap/>

dan pemekaran wilayah di Papua sebagai upaya untuk memecah-belah masyarakat Papua.

Secara historis, kelahiran UU Otsus Papua dapat dicatat dengan adanya janji Presiden B.J. Habibie pada tanggal 8 Juli 1998 kepada Gubernur Freddy Numberi untuk memberikan otonomi dalam bidang perdagangan dan kehutanan, tetapi janji tersebut hanya propaganda belaka dan tidak pernah terwujud.⁴⁹

⁴⁹ Yorrys Th. Raweyai, *Op.cit*, hal. 153. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dilatarbelakangi oleh trauma sebagian besar rakyat Papua yang lebih melihat istilah IRIAN sebagai (Ikut Republik Indonesia Anti Nederland). Namun Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa istilah Iryan, bukan Papua, justru diusulkan oleh Markus W. Kaisiepo, yang dikenal sebagai salah seorang pejuang Irian Barat. Kata Iryan sering diucapkan oleh para nelayan Biak/Numfor yang berlayar ke Tanah Besar (daratan Papua) dengan filosofi apabila mereka melihat sang surya dari balik mendung yang tebal, maka mereka akan selamat sampai ke Tanah Besar; dan jika badai tak mau berlalu dan sinar mentari tak kunjung tampak, maka sulit bagi mereka untuk sampai ke Tanah Besar. Tahun 2000 Presiden Abdurrachman Wahid, mengembalikan nama Irian menjadi Papua, sesuai dengan pengertian sejarah penemuannya. Secara pranata hukum, hal itu kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya No. 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua. Papua berasal dari kata **Papo ua** (bahasa Tidore: untuk menyebut pulau-pulau kecil yang tidak bergabung dengan pulau besar daerah kepala burung) tahun 1453. Papua juga berasal dari kata *Os Papua atau Ilha de Papo ia* (dari bahasa Portugis yang artinya daratan besar yang diberkati Tuhan) pada tahun 1511. Menurut penelitian Darius Mamoribo dkk, penduduk asli Papua yang paling banyak adalah Dani Barat (129.000 orang) dan paling sedikit adalah penutur bahasa Tania (2 orang). *Vide: Darius Mamoribo et al*, hal. 9-10. Menurut wawancara dengan Bapak Zefnath Ohee, Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua, Sentani, pada tanggal 11 November 2005, sebutan nama Papua adalah mengganti nama sebelumnya yang diberikan oleh Soekarno (Presiden RI yang pertama), yaitu Irian. Nama Irian sangat tidak disetujui oleh masyarakat Papua, karena arti Irian berasal dari bahasa Arab yang berkonotasi negatif (entah apa arti konotasi negatif penulis belum menemukan literaturnya-*pen*), dan dulu begitu kental dengan nuansa **Ikut Republik Indonesia Anti**

Cikal bakal lahirnya undang-undang ini pertama-tama dan terutama melalui GBHN 1999-2004 yang merupakan bagian dari Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/1999 sebagai upaya untuk meredakan tuntutan merdeka. Selanjutnya Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pada Bagian III angka 1 disebutkan, "Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/1999 tentang GBHN 1999-2004 agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan."

Pemerintah Daerah Papua kemudian menyikapi Ketetapan MPR di atas dengan membentuk Tim Asistensi yang terdiri dari berbagai cendekiawan Papua (khususnya dari kalangan Universitas Cenderawasih) berdasarkan SK Gubernur No. 118 Tahun 2000 tanggal 27 November 2000 yang bertugas menyusun suatu konsep otonomi khusus. Untuk mendukung kinerja Tim Universitas Cenderawasih sebagai kelompok kerja, Gubernur J.P. Solossa membentuk Komisi yang terdiri dari berbagai organisasi keagamaan, tokoh adat, dan LSM untuk memberikan sumbang saran. Reaksi keras sering didapat Tim dan Komisi tersebut, sehingga mereka sadari bahwa arus yang menentang segala hal yang berbau otonomi sangat kuat, padahal mereka pun telah meminta masukan dari Presidium Dewan Papua yang senantiasa berpegang teguh pada mandat yang diberikan rakyat Papua yakni mengupayakan kemerdekaan, bukan otonomi khusus.

Konsep kesebelas yang dihasilkan Tim kemudian disampaikan pada Lokakarya Kajian RUU Otonomi Khusus

Nedeland – yang oleh sebagian kalangan orang Papua dipandang sebagai bentuk "penjajahan" wilayah Papua oleh Republik Indonesia.

Menuju Papua Baru, tanggal 28-29 Maret 2001. Berbagai penyempurnaan draft RUU kemudian menghasilkan RUU yang disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 16 April 2001, yang kemudian dibahas sejak September 2001 hingga 20 Oktober 2001 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 21 Oktober 2001.⁵⁰

Dengan adanya payung hukum bagi pelembagaan masyarakat adat dan pemerintahan adat, maka di seluruh daerah Provinsi Papua muncul kesadaran untuk membentuk Dewan Adat Suku, Dewan Adat Wilayah/Daerah dan Dewan Adat Papua. Dalam kaitan itu, penyelesaian berbagai masalah hukum di Papua harus dilihat secara proporsional, tidak lagi dengan menggunakan pendekatan politis.

Namun ada pula kalangan yang apriori terhadap Otonomi Khusus Papua, sebab menilai hal ini bukan sesuatu yang baru bagi Papua. Karena Otonomi Khusus Pertama, yaitu sejak 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988 telah membuktikan pahit-manisnya berada dalam status Otonomi Khusus itu. Bedanya antara keduanya adalah bahwa Otonomi Khusus Pertama tidak diundangkan secara terbuka, tetapi disetujui dalam akor rahasia disebut *Roman Agreement*, tanggal 30 September 1962, beberapa minggu setelah *New York Agreement* menyangkut PEPERA I ditandatangani 15 Agustus 1962. Sedangkan Otonomi Khusus Kedua merupakan sebuah akor terbuka dan diundangkan dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus. Bedanya bukan pada pelaksanaan, tetapi perencanaannya: terbuka atau tertutup. Dalam Otsus II ini orang Papua justru disuruh untuk mengusulkan, walaupun akhirnya tidak semua usulan dipenuhi.

⁵⁰ Penjelasan rinci mengenai hal ini dapat dibaca dalam Agus Sumule, *Op. cit.* dan Jacobus Perviddya Solossa, *Otonomi Khusus Papua. Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Alasan yang akan dipakai Jakarta adalah ini: "Otsus ini orang Papua sendirilah yang mengusulkan dan karena itu mereka senang berada dalam NKRI!" Dengan otonomi khusus, bisa berarti Papua diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri dalam berbagai hal. Dengan demikian Papua bisa menjadi maju. Kalau kita melihat pengalaman penerapan Otonomi Khusus di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, merupakan hal mimpi siang bolong kalau mengharapkan sesuatu yang baik datang dari Otsus kalau diterapkan oleh Indonesia. Orang Papua tidak perlu diajarkan lagi, sudah alami sendiri apa nasib bangsa Papua selama Otsus I (1963-1988). Bedanya cuma diumumkan dan tidak, tetapi kedua periode ini adalah periode Otsus Indonesia di tanah Papua. Cerita Otonomi Khusus itu bukan cerita baru, itu sudah cerita basi, cerita kuno dan cerita yang sudah ditolak mentah-mentah oleh rakyat terjajah di belahan Bumi lainnya. Kita akan melihat bagaimana Otonomi Khusus Papua Pertama dan hasilnya. Lalu kita akan bandingkan dengan hasil Otonomi Khusus di Irlandia (Eropa), Kanada (Amerika), Finlandia (Skandinavia), Australia (Aborigin), Afrika (beberapa negara), dan Papua sendiri (Pasifik).⁵¹

Dengan demikian, meskipun secara yuridis, otonomi khusus Papua telah memperoleh legitimasi, tetapi tetap ada kalangan yang skeptis dan menilai hal itu takkan memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan kedaulatan orang Papua. Pemikiran demikianlah yang begitu gigih menghendaki kemerdekaan.

⁵¹ <http://www.westpapua.net/news/02/03/110302-otsus.htm>. Diakses pada 11 Maret 2006. Data lebih lengkap dapat diakses pada yikwanak@hotmail.com

Secara objektif dapat dipilah adanya tiga kelompok besar paham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Papua, yaitu:

1. paham kebangsaan suku (*ethno nationalism*) yang tumbuh sebagai suatu bentuk nasionalisme etnis;
2. paham kebangsaan “Merah Putih” yang dianut oleh orang Papua yang ingin mempertaruhkan masa depannya dalam suatu kesatuan dengan Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara *unitarisme versus federalisme* yang mereka inginkan;
3. paham kebangsaan Papua yang ingin melihat wilayah barat Pulau Papua menjadi suatu negara merdeka.⁵²

Menyikapi ketiga paham di atas, perlu diambil suatu kebijaksanaan mendasar yang pada gilirannya memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam semangat negara kesatuan.

Itu sebabnya mengapa dikatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Hasil pembangunan yang belum memberikan manfaat maksimal, sangat mengecewakan masyarakat Papua, dan ungkapan kekecewaan tersebut disalurkan dalam bentuk tuntutan kemerdekaan atau memisahkan diri dengan Indonesia. Masyarakat Papua memiliki kesempatan untuk menyampaikan

⁵² George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora. Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*, Elsam, Jakarta, 2000, hal. 8, 9.

aspirasi tersebut secara terbuka setelah pemerintahan Soeharto yang represif tumbang.

Dasar dari Otsus adalah bahwa Propinsi Papua diberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan eksklusif dari Pemerintah (Pasal 4 ayat (1)). Kewenangan Provinsi Papua tidak disebutkan secara eksplisit, karena menyangkut semua kewenangan yang perlu diatur lebih lanjut dengan Perdasus (peraturan daerah khusus propinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang otonomi khusus, yang memerlukan persetujuan MRP) dan Perdasi (peraturan daerah propinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, yang memerlukan persetujuan DPRP).

Istilah otonomi dalam otonomi khusus harus diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah lain di Indonesia. Hal lain adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan nasional, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.

Sedangkan istilah khusus hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya, yang mencakup tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik.⁵³

⁵³ Agus Sumule, *Op. cit.*, hal. 49-50. Kekhususan Papua dapat pula ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

Spirit dalam otonomi khusus Papua dilandasi pada 7 butir nilai dasar, yaitu:

1. perlindungan hak-hak dasar penduduk asli Papua,
2. demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi,
3. penghargaan terhadap etika dan moral,
4. penghormatan terhadap hak asasi manusia,
5. supremasi hukum,
6. penghargaan terhadap pluralisme,
7. dan persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Ketujuh nilai dasar tersebut tumbuh dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip kemanusiaan universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak asasi manusia. Namun patut dicatat bahwa nilai-nilai dasar itupun sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan dan ulah “orang luar” dan bahkan warga Papua yang telah mengenyam kenikmatan di dunia luar. Selain gangguan terhadap kekuatan yang akan diciptakan sebagaimana disebutkan dalam nilai-nilai

-
- a. aspek geografi (Papua memiliki daerah yang seluas tiga setengah kali Pulau Jawa (421.981 km²), dengan topografi yang bervariasi, di mana ada wilayah yang berada di bawah permukaan air laut, beberapa meter di atas permukaan air laut, bahkan pegunungan yang senantiasa ditutupi salju);
 - b. aspek fisiologi (orang Papua adalah bagian dari ras Negroid rumpun Melanesia);
 - c. aspek politik (Papua menjadi bagian dari NKRI melalui proses tersendiri yang dilegitimasi melalui kesepakatan New York dan Pepera, yang masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini), Papua juga berbatasan langsung dengan Papua New Guinea/PNG);
 - d. aspek sosial budaya (yaitu kondisi sosial budaya penduduk Papua masih terbatas (kuantitas dan kualitas), sekitar 75% penduduk tidak memperoleh pendidikan yang layak, gizi rendah, serta pelayanan kesehatan yang terbatas, memiliki ragam budaya yang unik (254 suku dan bahasa).

dasar tadi, juga terdapat ancaman yang bersifat internal maupun eksternal. Tidak dapat disangkal kenyataan bahwa di antara orang Papua sendiri yang terdiri dari 312 suku dengan begitu banyaknya bahasa, terdapat peluang konflik yang sangat rentan.

Kerangka dasar UU Otonomi Khusus Papua terdiri dari:

1. Pembagian kewenangan antara Pusat dan Provinsi Papua
2. Pembagian kewenangan di dalam Provinsi Papua
3. Pembagian sumberdaya
4. Perlindungan hak-hak adat Penduduk Asli
5. Hak-hak asasi manusia dan pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI
6. Bendera, lambang dan lagu
7. Ekonomi dan keuangan
8. Pemberdayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
9. Kependudukan dan ketenagakerjaan
10. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup
11. Pendidikan dan kebudayaan
12. Kesehatan dan gizi
13. Sosial
14. Agama
15. Pengawasan, peradilan dan advokasi
16. Kerjasama antar provinsi dan luar negeri.

Di luar itu, Pemerintah Pusat tetap memegang kewenangan atas politik luar negeri, pertahanan terhadap ancaman eksternal, pengaturan sistem moneter dan peradilan kasasi. Sedangkan hal-hal yang karena sifatnya memerlukan keterlibatan Pemerintah Pusat dapat dilakukan konsultasi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat sejumlah pasal krusial yang sempat membuat pembahasan di DPR berlangsung

alot, seperti perubahan seperti perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua, memiliki bendera dan lambang-lambang 'negara' sendiri, memiliki parlemen sendiri, membentuk partai lokal, dan gubernur harus seorang putra daerah. Namun pengesahan pasal-pasal tersebut tetap dianggap lebih baik dan lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan merdeka.

I. Analisis Hasil Penelitian

Papua merupakan daerah yang sangat khusus bagi Indonesia. Wilayah tersebut praktis berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, baik Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Kekhususan atau perbedaan tersebut terlihat dari kehidupan sosiologis, budaya, serta sejarah bergabungnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Analisis Hubungan Masyarakat Papua Dengan Alam Lingkungannya

Jika sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari ras Austronesia, maka penduduk asli Papua adalah dari ras Melanesia yang termasuk di dalamnya Kaledonia Baru, Fiji, Salomon dan New Hebrides. Persamaan dari wilayah Melanesia ini adalah penduduknya yang berambut keriting, mengusahakan pertanian dengan umbi dan talas. Mereka melakukan usaha tani dan menangkap ikan secara tradisional hanya sekadar untuk menyambung hidup.

Masyarakat Papua yang tinggal di dataran rendah dan rawa-rawa mengandalkan hidup dari makanan sagu, yang menjadi sumber protein. Papua sendiri merupakan wilayah penghasil sagu (*Metroxylon sagu*) terbesar di dunia. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi melakukan usaha pertanian dengan menanam umbi-umbian, seperti taro dan

ubi jalar. Mereka juga berburu babi dan binatang liar lainnya untuk dikonsumsi atau keperluan makanan sehari-hari.

Tata cara kehidupan tradisional atau cenderung primitif yang dijalani masyarakat Papua selama ribuan tahun membuat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah terkaya di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat menjalani nilai-nilai tradisional untuk melindungi sumber kehidupan mereka, seperti larangan berburu di daerah tertentu, memakan hasil hutan yang berlebihan, dan menyisihkan tempat-tempat khusus yang berkaitan dengan legenda atau mitologi suku atau desa. Kehidupan seperti ini secara tidak langsung telah ikut melestarikan alam Papua, sehingga dapat memelihara hutan beserta seluruh sumber alamnya dan menjaga keindahannya.

Ketika pelaut dan pedagang Eropa mendarat di Papua pada awal abad 15 sampai dengan awal abad 20, perubahan tersebut belum terlalu mencolok. Pemerintah kolonial Belanda telah melakukan eksplorasi dan produksi minyak mentah di beberapa tempat, tetapi mereka tetap memperhatikan tanah dan hak-hak ulayat masyarakat setempat. Mereka masih dapat menikmati seluruh sumber kekayaan alam yang mereka miliki. Mereka juga masih menjalani tata cara kehidupan tradisional sesuai dengan peninggalan nenek moyang mereka, atau mereka masih melestarikan lingkungan hidupnya, dengan mengikuti aturan-aturan adat setempat, yang diwariskan dari nenek moyang mereka.

Menurut hemat penulis, Sidang IV Dewan Adat Papua di Sentani, 26 Juni–1 Juli 2006 yang bertema, “Menata Adat mulai dari Suku dan Membangun Hidup mulai dari Dusun,” merupakan tekad dan upaya yang harus diwujudkan untuk

mentransformasikan tata nilai dan kearifan adat sebagai landasan hidup budaya, serta memulai suatu semangat baru untuk membangun kehidupan aman, damai dan sejahtera yang berpusat dan berorientasi pada kehidupan masyarakat adat Papua mulai dari dusun-dusun. Dengan mengembalikan hakikat pembangunan masyarakat pada tata nilai asli niscaya dapat memulihkan kerusakan lingkungan yang telah banyak terjadi selama ini.

2. Analisis Hubungan Masyarakat Papua dengan Masyarakat Pendatang

Setelah resmi mendirikan pemerintahan daerah di Papua pada tahun 1898, pemerintah Belanda mulai memusatkan perhatian sektor pemerintahan, sedangkan di luar pemerintahan diserahkan pada swasta. Misalnya, kegiatan pendidikan dan pengembangan masyarakat diserahkan kepada kelompok misionaris⁵⁴ Protestan di bawah pimpinan Ottow dan Geisler yang sejak tahun 1855 sudah menyebarkan agama tersebut di Papua. Proses pengembangan masyarakat lokal semakin cepat setelah pemerintah Belanda juga mendatangkan sejumlah guru dari Maluku, dan Minahasa, serta masuknya sejumlah misionaris Katolik Roma. Berkat kerja keras para misionaris tersebut, puluhan ribu masyarakat

⁵⁴ Hingga saat ini jasa para misionaris ini sangat besar mengingat upaya mereka untuk terus memberdayakan, dan melakukan pembaharuan kebudayaan lewat pendekatan agama, sehingga masyarakat Papua yang terdapat di daerah-daerah terpencil mulai mengenal kebudayaan yang lebih modern. Misalnya: cara berpakaian, bercocok tanam, bersekolah, pola-pola pengasuhan anak, dan lain-lain. Meskipun untuk melakukan hal tersebut, para misionaris harus melakukan perjuangan berat, mengingat medan di wilayah terpencil Papua hanya dapat dilalui dengan pesawat atau helikopter kecil, dan rawan kecelakaan.

Papua bisa beradaptasi dengan kebudayaan baru yang dipelajari lewat pendekatan agama.⁵⁵

Kondisi di Papua menjadi benar-benar berubah, setelah pemerintah Indonesia melakukan eksploitasi besar-besaran seluruh kekayaan alam Papua dengan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu contoh konkrit dan sering menjadi perdebatan umum adalah penggalian tambang di Timika, Pegunungan Jayawijaya yang melibatkan perusahaan tambang PT Freeport. Sejak Pemerintah Indonesia melakukan kontrak karya dengan PT Freeport tanggal 7 April 1967 dan dimulainya kegiatan penambangan pada tahun 1972, sebanyak 16 ribu ton biji besi yang disedot dari wilayah itu setiap harinya. Penggalian tambang secara “gila-gilaan” itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memaksa suku Amungme yang telah mendiami daerah itu sejak ratusan tahun tersebut tersingkir. Suku Amungme juga kehilangan ribuan hektar tanaman sagu yang tersapu oleh limbah Freeport.

Bersamaan dengan itu, pemerintah Indonesia menerapkan program transmigrasi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan. Program ini untuk menanggulangi masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengatasi kekurangan penduduk di luar Jawa, termasuk Papua. Sampai dengan awal Pelita IV (tahun 1984), pemerintah secara bertahap telah memindahkan sekitar 14.000 kepala keluarga atau sekitar 60.000 jiwa dari berbagai daerah di Pulau Jawa ke Papua. Jumlah ini makin besar, karena pada Pelita (Pembangunan Lima Tahun) berikutnya, pemerintah

⁵⁵ *Ibid.*

mengirim sekitar 138.000 kepala keluarga atau sekitar 700.000 jiwa.

Kehadiran para transmigran dalam jumlah besar memengaruhi kehidupan dan lingkungan alam serta masyarakat setempat. Oleh karena bantuan dari pemerintah sangat terbatas, maka para transmigran menggunakan kayu sebagai bahan bakar dan memperluas bangunan. Mereka juga mencari konsumsi tambahan dengan berburu satwa-satwa liar. Desakan kebutuhan hidup tersebut telah membuat para pendatang secara tidak sengaja mengganggu keseimbangan alam Papua. Apalagi sebelumnya, para kontraktor yang bertugas membebaskan lahan bagi transmigran bekerja tanpa kontrol yang ketat. Masuknya pendatang telah mengubah tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara permanen.

3. Analisis Hubungan Masyarakat Papua Dengan Sosial Politik yang Berkembang

Dalam pembangunan politik yang berkembang di Papua, banyak pandangan tentang partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik, di mana partisipasi massa tersebut dilakukan secara demokratis ataupun mobilisasi totaliter. Kapasitas atau kesanggupan suatu sistem politik tersebut berkaitan dengan *output* sistem politik, dan bagaimana sistem politik tersebut dapat memengaruhi sistem sosial ataupun sistem ekonomi yang ada di Papua. Mengikuti teori Talcott Parsons dan Eduard Shils juga Almond dan Verba, maka dapat dipahami bahwa budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus dengan tujuan politik di antara masyarakat tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh Dewan Adat Papua serta Dewan Adat

Sentani yang bersumber dari tumbuhnya akar nasionalisme masyarakat itu sendiri, dalam memobilisasi mempengaruhi sistem sosial, sistem ekonomi, serta sistem politik yang berkembang di Papua.

Dewan Adat Papua juga berusaha untuk melakukan perjuangan persamaan hak berdasarkan pengakuan internasional tentang HAM bagi masyarakat adat Papua secara menyeluruh. Ditinjau dari sejarah Papua, yang dimulai pada masa kepergian Kolonial Belanda, sebenarnya Belanda turut juga meninggalkan paham nasionalisme, yang sudah tumbuh sejak tahun 1949, serta eksese konflik antarsuku besar, akibat dari aktivitas politik, yaitu antara elite pro Belanda dan elite pro Indonesia. Dengan kepiawaian pada aspek politik, Belanda menjanjikan pada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara, walaupun tanpa disadari akan dijadikan negara boneka. Beberapa putra daerah yang pro Belanda mengharapkan mendapatkan kedudukan yang baik, apabila Papua merdeka. Namun janji Belanda itu tidak dapat direalisasikan, karena Papua harus dikembalikan ke Indonesia sesuai Perjanjian New York. Agaknya elite politik pun (Dewan Adat) melihat peluang dalam perjanjian itu, seperti adanya pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, namun pelaksanaannya sendiri diserahkan ke Indonesia, bukan ke rakyat Papua, inipun meninggalkan eksese yang negatif terhadap Indonesia.

Papua merupakan salah satu Daerah Operasi Militer (DOM) yang sangat strategis dan potensial. Jika diperhatikan, tuntutan rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan terdapat tiga lingkup kepentingan, yaitu:

- a. Kesadaran pada kenyataan bahwa rakyat Papua belum pernah mengenyam kesempatan yang bebas dan adil untuk menentukan nasibnya sendiri,
- b. Adanya pengalaman dilecehkan dan tidak dihargai sebagaimana layaknya manusia yang dirasakan secara kolektif oleh rakyat Papua, dan
- c. Tidak mempunyai kebijakan pembangunan menyejahterakan rakyat Papua sebab penerapan kebijakan yang sentralistik tidak menjawab kebutuhan lokal dan umumnya hanya menguntungkan pihak-pihak luar.⁵⁶

Otonomi khusus untuk Papua juga diakui, tidak dapat menjawab seluruh dialog politik dan kepastian hukum, karena takkan ada penyelesaian akhir yang menyeluruh tanpa membuka ruang dialog. Namun otonomi khusus dapat membantu memahami aspirasi merdeka di sebagian kalangan secara tepat, serta memahami tuntutan keadilan dan dialog politik yang disuarakan secara damai oleh rakyat Papua. Meskipun otonomi khusus tidak mampu menjawab keseluruhan masalah bangsa Papua secara memuaskan, tetapi ia menyediakan peluang-peluang penting untuk dimanfaatkan jika bangsa Papua ingin mengembangkan dirinya menjadi tuan di tanahnya sendiri.⁵⁷

Oleh sebab itu, masyarakat adat tidak boleh berada di persimpangan jalan tetapi harus bangkit dan mengambil manfaat dari situasi yang berkembang apakah manfaat dari

⁵⁶ Theo van den Broek et.al., *Memoria Passionis di Papua. Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2003, hal. 173, 174.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 175, 176.

aspirasi merdeka sebagai keinginan rakyat Papua, atau Otonomi Khusus yang disediakan oleh Pemerintah Pusat bagi mereka.

Dalam kenyataannya, kebijakan pemberian otonomi secara khusus tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, bahkan pemerintah pusat tetap menggunakan cara-cara yang sentralistis dalam mengendalikan wilayah Papua selama lebih dari 30 tahun. Kebijakan otonomi akhirnya hanya dianggap sebagai “gula-gula politik” untuk meredam gejolak politik yang terjadi di Papua. Pengalaman inilah yang membuat masyarakat Papua tetap tidak yakin kepada pemerintah pusat, meski Undang-Undang Otonomi Khusus telah disahkan oleh DPR dan Pemerintahan Megawati pada 22 Oktober 2001. Salah satu hal yang sangat ironis adalah masalah pemekaran wilayah Papua berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Februari 2003 berupa percepatan pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Papua menjadi 3 propinsi. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU No. 45 Tahun 1999, namun akibat hukumnya berupa pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, sempat memicu konflik horizontal di sana dan hingga saat ini menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan orang Papua sendiri. Sayangnya, ketika UU No. 21 Tahun 2001 disahkan, legislatif tidak membatalkan UU No. 45 Tahun 1999, sehingga kalangan tertentu di Papua menilai hal itu merupakan salah satu trik politik Pemerintah Pusat untuk tetap membiarkan Papua dalam konflik berkepanjangan.

Mengenai masalah ini, ada beberapa pendapat yang peneliti himpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua berlaku bagi seluruh wilayah Papua sebagai satu kesatuan, dalam arti sebuah propinsi. Pandangan ini berargumentasi bahwa biarlah Papua belajar menjadi satu kesatuan lebih dahulu, sebelum menjadi beberapa bagian/propinsi kelak sesuai kebutuhan yang berkembang. Opini ini dilandasi pada kesadaran bahwa hingga saat ini di kalangan orang Papua sendiri masih terpola sukuisme yang kuat; bahkan kepemimpinan 6 (enam) orang gubernur yang merupakan putra asli Papua sendiri belum mampu membawa orang Papua kepada era yang lebih maju, demokratis dan sejahtera, sebab yang terbina adalah sukuisme/kedaerahan sesuai dengan suku sang gubernur.
- b. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua juga berlaku bagi Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah yang akan dibentuk kemudian. Oleh karena itu, tinggal dibuatkan dasar hukumnya kelak, paralel dengan UU No. 21 Tahun 2001. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa pembagian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua, juga berlaku bagi Provinsi Irian Jaya Barat, sehingga kedua provinsi ini harus duduk bersama dalam membagi dana yang disediakan demi kepentingan bersama.
- c. Baik otonomi khusus bagi Provinsi Papua maupun keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat tidaklah penting, sebab bagaimana pun bentuknya, semuanya tetap merupakan bagian dari kepentingan Pemerintah NKRI. Satu-satunya jalan adalah dengan memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi orang Papua sama seperti yang pernah terjadi di Timor Timur (kini Timor Leste).

Pandangan ini dianut oleh kelompok ekstrim yang melihat tidak ada kompromi lain lagi bagi Papua, kecuali kemerdekaan bagi Papua sebagai negara berdaulat.

Meskipun pemberlakuan Otsus akan memberikan kesempatan masyarakat Papua untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang hilang, tetapi kebijakan tersebut tetap ditolak oleh sekelompok masyarakat Papua, khususnya yang tergabung dalam Presidium Dewan Papua (PDP). Ketua Presidium PDP Theys Hiyo Eluay (alm.) waktu itu menyatakan bahwa pihaknya tetap menolak Otsus, karena ia dan seluruh anggota PDP mendapatkan mandat dari masyarakat Papua untuk meluruskan sejarah dan memperjuangkan kemerdekaan, dan bukan untuk menerima Otsus. Akhirnya Otsus tersebut dikembalikan lagi ke Pemerintah Pusat oleh masyarakat Papua, meskipun hal tersebut dalam pengertian politis, karena bagaimanapun Otsus tersebut tidak memberikan perubahan yang krusial bagi masyarakat Papua, untuk melakukan persamaan hak dan memperoleh hak-hak dasarnya.

Pemberian otonomi khusus bagi Papua merupakan peluang yang bermakna bagi rakyat Papua dalam era reformasi di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Apabila kesempatan berproses ini tidak dilakukan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab, maka rakyat Papua akan semakin tersisih, termarjinalkan dan terbelakang.⁵⁸ Banyak bukti memperlihatkan bahwa pemuda-pemuda Papua bukanlah orang bodoh dan tak berdaya, sebab pendidikan

⁵⁸ Conf. Rumbiak, Yan Pieter, *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah Krisis Integrasi*, Papua International Education, Jakarta, 2005, hal. 69 *et seqq.*

yang ditempuh mampu menghantar mereka pada strata pendidikan yang tertinggi, bukan sekadar tamat SMA ataupun sarjana strata satu.

Sebagai catatan, dalam Pernyataan Umum Sidang IV Dewan Adat Papua yang diselenggarakan di Sentani, pada tanggal 26 Juni-1 Juli 2006 disebutkan bahwa masyarakat adat Papua menolak kebijakan Otonomi Khusus sebagai solusi yang menyeluruh bagi penyelesaian masalah Papua dan mendesak Pemerintah RI agar segera menggelar perundingan atau dialog dengan masyarakat Papua baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, setara, adil, dan bermartabat. Sidang tersebut juga menegaskan sikap masyarakat adat Papua yang melihat keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sebagai bukti nyata sikap Pemerintah Pusat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah Papua dan tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan politiknya di Tanah Papua.

4. Analisis Struktur Dewan Adat Sentani dalam Eksistensi Politik dan Sosial

Dengan mempelajari dan memahami struktur organisasi Lembaga Adat dan Dewan Adat di Sentani, jelaslah badan pengurus adat suku Sentani, sangat lengkap, terstruktur, terpogram dan eksis, seperti adanya susunan Dewan Adat Suku Sentani, yang setara dengan presiden, wakil presiden, sekretaris, bendahara (yang dapat dianalogikan semacam Badan Pemeriksa Keuangan), dan komisi-komisi (yang dapat dianalogikan semacam/setingkat menteri-menteri). Dengan struktur tersebut, nampaknya masyarakat Papua, khususnya Sentani, telah mempelajari dan memahami sejarah bahkan

pada masa pendudukan Belanda, karena bila ditinjau dari aspek sosial, pada masa kolonial Belanda para pejabat lokal di Papua pada umumnya diangkat dari kalangan Kepala Suku. Dengan demikian apabila mereka melakukan pemberontakan, mereka akan mendapat dukungan dan pengaruh dari sukunya dan hal ini dapat dikatakan rakyat Papua khususnya di Sentani telah menunjukkan ke"eksistensi"annya dalam hal politik dan sosial.

Hal inipun bisa ditinjau dari nama-nama kampung dan *ondofolo* yang terhimpun se-Sentani, baik di Sentani Timur, Sentani Tengah dan Sentani Barat. Dapat dilihat bahwa pada ketiga wilayah tersebut tersedia wadah untuk berpolitik dan bersosialisasi untuk rakyat Papua, yang berdiam di daerah Sentani, Kecamatan Jayapura.

Apabila ditinjau dari fungsi-fungsi dalam jabatan, maka struktur masyarakat adat Sentani merupakan suatu pemerintahan adat yang modern, karena telah tertata dengan rapi pola dan mekanisme pembagian kekuasaan sesuai dengan keahlian masing-masing, juga telah terdapat pembagian bidang-bidang penanganan masalah-masalah secara rinci sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa secara sosio-antropologis masih terdapat stratifikasi sosial dalam pemerintahan adat tersebut, yaitu adanya golongan atau kelas-kelas sosial. Golongan atau kelas atas (tertinggi) adalah kaum *Ondoafi*, golongan menengah adalah para *Koselo*, dan para *staf ahli*, sedangkan golongan terbawah adalah rakyat (*kaum Akabiake*). Pembagian golongan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari akar sejarah masyarakat adat Sentani, walaupun kepemimpinan yang berdasarkan pola *Big-Men* membuka peluang bagi lahirnya pemimpin yang

memiliki kemampuan tertentu, bukan sekadar faktor keturunan (genealogis).

5. Analisis yang Mendasari Masyarakat Sentani Patuh dan Taat terhadap Putusan Dewan Adat

Hal-hal yang mendasari masyarakat adat suku Sentani yang berdiam di Sentani menjadi lebih patuh dan taat terhadap putusan Lembaga adat dan Dewan adat, karena struktur badan pengurus organisasi Adat Suku Sentani merupakan pimpinan yang disebut *Ondofolo*, diangkat dari berbagai wilayah Sentani, yang merupakan orang yang dikenal, mempunyai karisma (perbawa) dalam komunitas yang sama dengan masyarakat tersebut. Oleh karena hubungan yang terjadi dalam komunitas yang sama akan melahirkan pola-pola hubungan yang serasi, yang berdasarkan aturan yang telah disepakati dan diberlakukan dalam komunitas tersebut. Dengan demikian ada suatu keteraturan yang mengharuskan setiap orang memelihara hubungan menjadi semakin serasi, selaras dan seimbang satu dengan yang lainnya, serta mengikat seluruh masyarakat Adat Suku Sentani (seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah hukum adat Suku Sentani).⁵⁹

⁵⁹ Sebagai contoh adalah ketika terjadi kerusuhan besar di daerah Ifale, masyarakat terpecah menjadi dua menjelang pelaksanaan Pilkada untuk pemilihan Gubernur Papua pada bulan Maret 2006 yang lalu. Dalam masyarakat terjadi proses dukung mendukung yang mengarah pada persaingan tidak sehat, antara pendukung Calon Gubernur Barnabas Suebu dan Calon Gubernur John Ibo, di mana keduanya berasal dari daerah yang sama, yaitu Sentani. Dengan demikian antara pendukung kedua calon gubernur tersebut terjadi perselisihan dan kerusuhan berupa pembakaran rumah-rumah penduduk dan penganiayaan. Banyak masyarakat yang mengungsi ke rumah Ondofolo Suebu. Pertikaian tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian adat melalui sidang adat di rumah

Selain itu dibentuknya struktur badan pengurus lengkap Adat Suku Sentani dari berbagai kumpulan kampung-kampung yang ada se-Sentani, telah membuat masyarakat dalam kampung-kampung tersebut mempunyai tujuan dasar yang sama yaitu, semakin suburnya rasa, percaya dan cinta nasionalisme rakyat Sentani, yang senasib dan seperjuangan, untuk berjuang bagi kesejahteraan bagi suku-suku bangsa Papua.

Oleh karena hal ini juga dipicu oleh pengalaman sejarah yang menjanjikan kemerdekaan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan ada keinginan hendak mewujudkan janji-janji Belanda yang tidak sempat terealisasi, mengingat pada masa pemerintahan Belanda rakyat Papua tidak merasa tertekan, dan berbeda baik secara sosial, politik, ekonomi serta harga diri, yang sering diartikan/dihina sebagai rakyat terbelakang/primitif, sedangkan pada masa kolonial Belanda mereka tidak mendapat perlakuan buruk seperti di atas; selain itu perundingan-perundingan berikut keputusan-keputusannya, tidak melibatkan warga Papua, terutama dalam *New York Agreement* (1962), antara Belanda dan Indonesia; sehingga hal inipun menyadarkan Rakyat Papua untuk mencoba melihat dan memahami latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua dan Bangsa Indonesia. Demikian pula masalah eksploitasi hasil sumberdaya alam Papua yang sebelumnya begitu banyak

Ondofolo Suebu. Dengan demikian tidak ada campur tangan polisi dan kerusuhan tidak meluas, sehingga segala kerugian dapat ditanggulangi dengan permintaan maaf, dan pembayaran denda adat. Seluruh warga masyarakat adat, termasuk kedua kubu yang bertikai mengormati dan mentaati keputusan Ondofolo Suebu. Wawancara per telepon dengan narasumber Omry P. pada tanggal 30 April 2006.

disetor ke Pusat (bagi kalangan tertentu di Papua dipandang sebagai peruntukan bagi bangsa Indonesia), sedangkan di lain sisi rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang, terutama pada tahun 1964, tahun 1965 dan tahun 1967 keadaan ekonomi di Indonesia sangatlah buruk, di mana Papua mengalami kekurangan pangan.

Dengan kondisi rakyat Papua yang sangat beragam suku dan bahasa, dengan perjuangan yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan untuk rakyat Papua dan juga keinginan untuk memperoleh kedaulatannya kembali, maka perlu ada tokoh-tokoh kharismatik yang dihormati dan ditaati. Tokoh-tokoh kharismatik tersebut adalah Ketua Suku, yang kemudian bersama-sama dengan masyarakat setempat membentuk Lembaga Adat. Lembaga adat ini kemudian meningkat perluasan wilayah dan cakupan penyelesaian masalah yang diperjuangkan, dalam bentuk Dewan Adat Papua (selanjutnya disebut DAP). DAP ini memiliki susunan organisasi yang merupakan bagian dari Dewan adat atau lembaga adat dari daerah-daerah yang ada di Papua, salah satunya adalah Dewan Adat Suku Sentani, di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dengan melihat beberapa kenyataan di atas, akhirnya masyarakat Sentani lebih mentaati dan mematuhi keputusan Lembaga Adat Papua, Dewan Adat Papua (masyarakat Papua secara keseluruhan) dan Dewan Adat Sentani (masyarakat Sentani), karena yang diperjuangkan oleh institusi tersebut lebih sesuai dengan keinginan masyarakat Sentani dan aspirasi rakyat Papua pada umumnya, apabila dibandingkan putusan yang diberikan oleh Pemerintah NKRI.

6. Analisis Kontribusi Dewan Adat Sentani dalam Hubungannya dengan Pemberdayaan Masyarakat

Kontribusi Dewan adat Sentani di dalam pemberdayaan masyarakatnya adalah lebih meningkatkan kebersamaan, dengan mengikutsertakan masyarakat, dalam bidang pembangunan, pengolahan hutan/kehutanan, pertambangan dan perikanan.

Bergulirnya reformasi yang ditandai oleh runtuhnya era Orde Baru pada tahun 1998 telah membawa dampak yang sangat luas terhadap seluruh bidang kehidupan di Indonesia. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya sangat sentralistik dan tidak peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat di daerah mengalami gugatan yang hebat seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap peran serta masyarakat di dalam pencapaian kesejahteraan bangsa dan negara. Sebelumnya, di dalam melihat dan mengamati berbagai kemajuan yang terjadi di pusat, masyarakat di daerah seringkali tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya dapat melihat betapa besar aliran dana yang mengalir ke pusat dan berputar di sana. Akibatnya timbul sakit hati pada daerah-daerah, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan yang dahsyat terhadap perlunya keseimbangan antara pembangunan di daerah dengan di pusat. Tuntutan masyarakat yang demikian hanya dapat diwujudkan apabila suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan, dengan memberikan ruang bagi pembagian kekuasaan di pusat dan daerah atas berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik dan administrasi pemerintahan.

Salah satu hal yang seringkali dilupakan dalam masa Orde Baru adalah pemberdayaan masyarakat, meskipun hal itu secara formal banyak disebutkan dan ditulis dalam berbagai dokumen negara maupun daerah. Namun dalam realitas, sulit diharapkan perwujudannya. Pada masa tersebut, sangat sedikit upaya untuk membuat masyarakat agar memiliki kemandirian, kemampuan, kapasitas dan efektivitas untuk melaksanakan partisipasinya secara bertanggung jawab dan utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶⁰

Menurut Ishak Pulukadang, masalah pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dari sejarah politik pembangunan nasional dan dari segi institusi pemerintahan (*governance*). Dari sejarah politik pembangunan nasional, dapat dibagi ke dalam tiga polarisasi, yaitu: (1) berdasarkan konotasi etnis dan tingkat kemajuan, yaitu Jawa dan luar Jawa, (2) berdasarkan sentralisasi pemerintahan, yaitu Jakarta yang berkonotasi menjadi pusat segala-galanya dan luar Jakarta yang menjadi wilayah pinggiran atau kadang-kadang diistilahkan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, (3) berdasarkan penyebutan “Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia,” baik penguasa maupun elite politik lebih melihatnya berdasarkan polarisasi yang didasarkan pada aspek kewilayahan yaitu kawasan barat Indonesia yang berkonotasi maju dan kawasan timur Indonesia yang kurang berkembang atau terkebelakang. Dari segi institusi

⁶⁰ Bandingkan: Ishak Pulukadang, “Pemberdayaan Masyarakat dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah,” dalam Syamsuddin Haris (ed.), Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 350.

kepemerintahan, masalah ketidakberdayaan itu mencakup masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan daerah.⁶¹

Dalam upaya mengatasi ketidakadilan dan ketidakberdayaan daerah tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijaksanaan perlunya pemberdayaan masyarakat seperti lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam berbagai ketetapan MPR RI tahun 1999 (pascaOrde Baru). Seiring dengan hal itu, di berbagai daerah pun timbul kebijaksanaan yang serupa dengan menekankan perlunya pemberdayaan pemerintah lokal, aparatur pemerintah, pemberdayaan kaum perempuan, pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah lokal, aparturnya, sektor swasta dan masyarakatnya mampu berpartisipasi dalam membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasinya.⁶² Oleh karena itu, keterlibatan berbagai kalangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini tidak dapat diabaikan lagi ke depan, agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau.

Paradigma pembangunan ekonomi pada era Orde Lama dan Orde Baru sangat sarat dengan filosofi pemanfaatan sebesar-besarnya sumberdaya alam yang ada tanpa dilandasi pada suatu pemikiran bahwa sumberdaya tersebut memiliki keterbatasan, sehingga harus dipikirkan bagaimana

⁶¹ *Ibid.*, hal. 351, 352.

⁶² *Ibid.*, hal. 353.

keberlangsungan dan keberlanjutannya bagi generasi-generasi berikut. Apalagi jika dilihat dari akuntabilitas program, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat itu seringkali hanya menjadi kebijaksanaan di atas kertas tanpa realisasi yang jelas.

Proses pembangunan fisik yang tanpa memberdayakan masyarakat setempat niscaya dapat menimbulkan kobaran kecemburuan sosial masyarakat tersebut dan hasil-hasil pembangunan fisik dapat dihancurkan dalam waktu singkat apabila masyarakat marah, karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat penting bukan hanya agar mereka dapat menikmati hasil, tetapi keterlibatan dalam setiap proses memberikan kebanggaan, harga diri, dan rasa memiliki. Untuk itu, maka perencanaan sosial harus ada secara nasional maupun pada setiap perencanaan proyek.

Banyak pandangan bahwa eksekusi negatif atau persoalan yang muncul dalam proses pembangunan di Papua terjadi akibat benturan antara penerapan pembangunan pemerintah pusat dengan akar budaya setempat. Pelaksanaan pembangunan seringkali mengabaikan faktor alam, adat istiadat dan budaya lokal. Proses marginalisasi yang sangat kuat menimbulkan tuduhan bahwa pelaksanaan transmigrasi dan kebijakan ekonomi lainnya merupakan bagian dari "Jawanisasi" dan bahkan menjadi bagian dari praktik-praktik *genocide* (pemusnahan suatu bangsa). Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, akibat desakan masyarakat pendatang, penduduk lokal tidak mendapatkan perlindungan hak-hak adat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mendasar pemerintah

Indonesia terutama di masa Orde Baru adalah meminggirkan masyarakat adat dan kelompok minoritas.⁶³

Dalam melaksanakan program kerja Dewan Adat Suku Sentani telah dilengkapi dengan Garis-garis Besar Haluan Kerja dan Program Kerja Dewan Adat Suku Sentani, yang berlandaskan pada **Visi: Pemberdayaan Hak-hak Dasar**. Hal ini memperlihatkan keseriusan dan keteguhan masyarakat adat di Sentani untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka, meskipun diakui juga perlunya menerapkan hal itu sejajar dengan kewajiban asasi secara berimbang.

Konsep pembangunan dalam otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dijelaskan di atas memerlukan pemahaman dan partisipasi nyata dari berbagai pihak agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Di sinilah pentingnya pemberdayaan masyarakat itu dilakukan, sehingga paradigma yang dipergunakan bukanlah manusia Papua demi otonomi khusus, melainkan otonomi khusus bagi manusia Papua sebagai upaya konkrit dan menyeluruh dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Analisis Kontribusi Dewan Adat Sentani dalam Hubungannya Dengan Pemberdayaan Peran Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 (tigabelas) orang wanita yang ditemui di Sentani Kota⁶⁴, maka penulis menemukan fakta bahwa semua wanita tersebut pernah atau

⁶³ *Conf. Yorrays Th. Raweyai, Op. cit.*, hal. 129-141.

⁶⁴ Dari 13 orang perempuan tersebut adalah, 7 orang adalah penjual pinang sepanjang jalan raya Sentani Kota, dan 6 orang adalah pegawai negeri pada kantor Kabupaten Jayapura di Sentani.

sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Memang pada kenyataannya, bahwa tingkat KDRT sangat tinggi di wilayah Papua. Banyak hal yang melatarbelakngi timbulnya KDRT terhadap perempuan Papua. Antara lain adalah ketatnya budaya patrilineal, kebiasaan minum-minuman keras bagi laki-laki Papua. Di samping itu juga tingkat pendidikan antiKDRT bagi laki-laki dan perempuan masih sangat minim, termasuk kesadaran dan kesempatan dalam berpolitik.

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, diperoleh keterangan, keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif periode 1999-2004 hanya berjumlah 2 orang (8%) dari 25 orang anggota laki-laki (92%). Sedangkan keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif pada periode 2004-2009 hanya naik 1 orang, yaitu menjadi 3 orang (15%) dari 20 orang anggota laki-laki (85%). Padahal jumlah penduduk perempuan berdasarkan sensus penduduk Tahun 2000, disebutkan jumlah penduduk laki-laki adalah 48.722 jiwa (53,3%) dan penduduk perempuan berjumlah 42.639 jiwa (46,7%), dengan angka laju pertumbuhan penduduk 4,1% per tahun.⁶⁵ Seiring dengan hal tersebut, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan pengurus pada Dewan Adat Suku Sentani, juga hanya sejumlah 5 (lima) orang, yaitu menempati posisi Struktur Pemerintahan Adat Suku Sentani untuk Komisi/bidang Perempuan dan Anak, dari sebanyak anggota 81 orang dengan 16 Komisi/bidang.

⁶⁵ Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Papua, Jayapura, 15 Oktober 2005. Data diolah.

Kasus-kasus KDRT yang terjadi pada masyarakat Sentani tidak diselesaikan melalui saluran hukum formal dengan menggunakan sistem peradilan pidana, namun diselesaikan secara kekeluargaan, meski sering tidak menguntungkan perempuan. Selain itu, juga diselesaikan melalui sidang adat yang dipimpin oleh *Ondofolo* suku masing-masing, dengan hasil yang sedikit lebih menguntungkan perempuan, karena budaya patrilineal sulit menyelesaikan masalah KDRT dengan seadil-adilnya bagi perempuan.⁶⁶ Namun untuk masalah ini harus dilakukan penelitian lain secara khusus yang lebih mendalam.

J. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Eksistensi sosial politik Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Suku Sentani yang ada di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, dimungkinkan karena struktur budaya dan adat rakyat Sentani yang didukung oleh kharisma dari *Ondofolo/Ondoafi* yang memimpin Dewan Adat Papua maupun Dewan Adat Suku Sentani. Eksistensi sosial dapat terlihat pada putusan-putusan *Ondofolo/Ondoafi* yang ditaati oleh masyarakat adat setempat, demikian juga eksistensi politik, bahwa Dewan Adat Papua maupun Dewan Adat Suku Sentani memiliki posisi tawar (*bargaining position*), dengan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat setempat, misalnya dalam hal

⁶⁶ Wawancara dengan Maria Bano, Pjs. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayapura, Sentani, 1 November 2005.

pengelolaan hutan, kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.

2. Hal-hal yang melandasi masyarakat untuk lebih patuh dan taat terhadap keputusan Dewan Adat tersebut adalah struktur budaya patrilineal, dan kharisma *Ondofolo/Ondoafi*. Di samping itu juga karena adanya sebagian masyarakat adat yang mengalami ketidakpuasan terhadap pemerintahan formal yang dikelola oleh NKRI karena sejarah masuknya Papua ke NKRI maupun hasil-hasil pembangunan fisik dan politik yang tidak seluruhnya memihak pada masyarakat adat Papua umumnya dan suku Sentani pada khususnya.
3. Kontribusi Dewan Adat Papua khususnya Dewan Adat Sentani di Kabupaten Jayapura, dalam ikut menyadarkan hak-hak (asasi) rakyat Sentani adalah juga merupakan bagian untuk mensejahterakan masyarakat adat setempat di tengah benturan budaya, ekonomi, dan politik global yang sangat cepat.

K. Saran

Eksistensi sosial dan politik Dewan Adat Papua maupun Dewan Adat Suku Sentani untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat masih belum maksimal, karena berbagai hal, antara lain: keseriusan Pemerintah Pusat untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat untuk berkembang, masih rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dan keterbatasan sumberdaya perempuan dalam kualitas maupun kuantitas untuk memberi

kontribusi terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia Papua, dan sebagainya.

Penelitian yang berkaitan dengan Dewan Adat Papua, Dewan Adat Wilayah dan Dewan Adat Suku dengan demikian sangat relevan untuk dilakukan dikemudian hari demi mengenali dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam rangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat Papua, terlebih jika mengingat keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI yang berbeda dan unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, *Cahaya Bintang Kejora. Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*, Elsam, Jakarta, 2000.
- Arief, Barda Nawawi, "Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia" Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Berger, Peter L., *Piramida Kurban Manusia* (terj. A. Rahman Tolleng), LP3ES, Jakarta, 1982.
- , *Revolusi Kapitalis* (terj. Mohamad Noer), LP3ES, Jakarta, 1990.
- Biro Bina Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Rencana Pemekaran Propinsi Irian Jaya*, Jayapura, 1982.
- Djopari, John R.G., *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta, 1993.
- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption. Human Nature and the Reconstruction of Social Order* (diterjemahkan: *Guncangan Besar. Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru* diterj. oleh Masri Maris), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Gie, The Liang dan Sugeng F. Istanto, *Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat*, Seksi Penerbitan Fakultas Sospol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968.
- Harian Umum Kompas, 16 Maret 1994.
- Haryanto, Ign., *Kejahatan Negara: Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Elsam, Jakarta, 1999.
- <http://www.ppi-australia.org/sitemap/>

<http://www.westpapua.net/news/02/03/110302-otsus.htm>.

Ihromi, T.O. (penyunting), *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Kamus Lengkap Sinonim Modern, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Aprindo.

Dewan Adat Suku Sentani, *Ketetapan-ketetapan Konferensi Adat Suku Sentani*, tanggal 25-26 April 2002.

Mamoribo, Darius, Y.D.W. Susi Irianti, Marthinus Salosa, Eddy Pelupessy dan Marthinus Omba, *Suatu Analisis terhadap Perkembangan Hukum Waris Adat Sentani*, Laporan Penelitian dibiayai oleh Proyek Operadi dan Perawatan Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1995.

Mansoben, J.R., *Kebhinekaan Sistem Kepemimpinan di Propinsi Irian Jaya*, *Prosiding Seminar Membangun Masyarakat Irian Jaya*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI), Jakarta, 1995.

Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Pustaka Raja, Yogyakarta, 2003.

Panggabean, Mompang L., *"Pelebagaan Dewan Adat Suku Sentani Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum,"* Makalah: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.


Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Program Kerja Tahun 1989/1990*.

Pulukadang, Ishak, *"Pemberdayaan Masyarakat dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah,"* dalam Syamsuddin Haris (ed.), Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

- Rahardjo, Satjipto, "*Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*," dalam buku *Hukum dalam Jagat Ketertiban. Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum* (Penyunting: Mompang L. Panggabean & Dyah Irawati), Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2005/2006.
- Raweyai, Yorrays TH, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002.
- Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- , PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.
- Rumbiak, Yan Pieter, *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah Krisis Integrasi*, Papua International Education, Jakarta, 2005.
- Simanjuntak, Marsillam, *Pandangan Negara Integralistik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Solossa, Jacobus Pervidya, *Otonomi Khusus Papua. Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Sumule, Agus, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tim Sintese Kapasitas Papua, *Sintese Kapasitas Papua*, Kerjasama UNDP-Pemprov. Papua dan multipihak di Papua, Jayapura, Mei 2005.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan. Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelegi, Yogyakarta, 1996.
- van den Broek, Theo, *et al.*, *Memoria Passionis di Papua. Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2003.

Wayoi, Leon, "*Kasus Papua dalam Masalah Integrasi dan Disintegrasi Indonesia*," dalam Stanley (ed.), *Indonesia di Tengah Transisi*, Propatria, Jakarta, 2000.


LAMPIRAN: BAGAN DAN FOTO




Struktur Badan Pengurus Dewan Adat Suku




Struktur Badan Pengurus Dewan Adat Suku



Struktur Dewan Adat Suku



Struktur Peradilan Adat Suku





Sidang II Dewan Adat Papua Tahun 2004



Wawancara dengan Ondofolo Philipus Suebu Wawancara dengan Ondofolo Zefnath Ohee



Wawancara dengan Derek Pepuhu

Salah satu ruas jalan Sentani-Jayapura



Rumah penduduk di tepi Danau Sentani



Danau Sentani dipandang dari kawasan Tugu Mac Arthur



Tugu Selamat Datang di Kota Jayapura



Dewan Adat Sentani dan Muspida



Danau Sentani dipandang dari kawasan Tugu Mac Arthur



Danau Sentani di kala senja

PROFIL PENULIS

Pasfoto
Dyah Irawati

Dyah Irawati. Kelahiran Solo, 20 Oktober 1966. Menyelesaikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang tahun 1990 dan magister hukum pada program kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

Sejak tahun 1991 menjadi dosen biasa pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Anggota Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti dan mengajar berbagai mata kuliah Hukum di bidang Hukum Pidana. Aktif melakukan berbagai penelitian dan penyuluhan hukum, antara lain: Pembinaan Narapidana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995: Studi Kasus di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan se-Nusakambangan (1998), Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik (2002), Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (2003). Sejak tahun 2005 menempuh studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Pasfoto
Hinijati Widjaja

Hinijati Widjaja. lahir di kota Tangerang, Propinsi Banten, pada 10 Oktober 1964, menyelesaikan S1 pada Jurusan Arsitektur Lansekap Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti (1985-1990), S2 Program Studi Antropologi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2000-2002).

Saat ini berstatus sebagai dosen biasa di Jurusan Arsitektur Lansekap-FALTL Universitas Trisakti. Beberapa artikelnya telah diterbitkan di berbagai media cetak.